

**OPTIMALISASI PENGELOLAAN ZAKAT DIGITAL
PADA GENERASI MILLENNIAL DI ERA SOCIETY 5.0
DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN
(Studi Pada BAZNAS Kota Bandar Lampung)**

TESIS

Diajukan Kepada Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Magister
dalam Ilmu Ekonomi Syariah

Oleh

**ANA MUSTA'ANAH
NPM. 2160102001**



**PROGRAM MAGISTER ILMU EKONOMI SYARIAH
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
2023 M/ 1445 H**

**OPTIMALISASI PENGELOLAAN ZAKAT DIGITAL
PADA GENERASI MILLENNIAL DI ERA SOCIETY 5.0
DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN
(Studi Pada BAZNAS Kota Bandar Lampung)**

TESIS

Diajukan Kepada Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Magister
dalam Ilmu Ekonomi Syariah

Oleh

**ANA MUSTA'ANAH
NPM. 2160102001**



Pembimbing I : Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.Si

Pembimbing II : Dr. Syamsul Hilal, S.Ag., M.Ag

**PROGRAM MAGISTER ILMU EKONOMI SYARIAH
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
2023 M/ 1445 H**



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
PROGRAM PASCASARJANA (PPs)

Jalan. Zainal Abidin Pagar Alam. Labuhan Ratu. Tlp. (0721) 5617070. Kota Bandar Lampung

PERSETUJUAN

**Judul Tesis : “Optimalisasi Pengelolaan Zakat Digital Pada
Generasi Milenial di Era Society 5.0 dalam
Meningkatkan Kesejahteraan (Studi Pada BAZNAS
Kota Bandar Lampung)”**

Nama Mahasiswa : Ana Musta’anah

NPM : 2160102001

Jurusan : Ekonomi Syariah

MENYETUJUI

Telah disetujui untuk diajukan dalam Ujian Terbuka Pada Program
Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.Si
NIP.198008012003121001

Dr. Syamsul Hilal, S.Ag., M.Ag.
NIP.196909272001121001

Mengetahui,
Ketua Program Studi Ekonomi Syariah,
Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung

Dr. Syamsul Hilal, S.Ag., M.Ag.
NIP. 196909272001121001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
PROGRAM PASCASARJANA (PPs)

Jalan. Zainal Abidin Pagar Alam, Labuhan Ratu, Tlp. (0721) 5617070. Kota Bandar Lampung

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Tesis dengan judul “Optimalisasi Pengelolaan Zakat Digital Pada Generasi Milenial di Era Society 5.0 dalam Meningkatkan Kesejahteraan (Studi Pada BAZNAS Kota Bandar Lampung)” ditulis oleh Ana Musta’anah, Nomor Pokok Mahasiswa 2160102001 telah diujikan pada ujian terbuka tesis pada hari Kamis Tanggal 03 Agustus 2023, pukul 13:00 s/d 14:30 WIB, pada Program Magister Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung.

TIM PENGUJI

Ketua Sidang : Dr. Hj. Heni Noviarita, M.Si (.....)

Penguji I : Dr. Madnasir, M.S.I (.....)


Penguji II : Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.Si (.....)

Penguji III : Dr. Syamsul Hilal, S.Ag., M.Ag. (.....)

Sekretaris : Dr. Muhammad Iqbal Fasa, M.E.I. (.....)

Bandar Lampung, 03 Agustus 2023
Direktur Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I
NIP. 19800801 200312 1001



PERNYATAAN ORISINILITAS/KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ANA MUSTA' ANAH
NPM : 2160102001
Program Studi : Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang berjudul “Optimalisasi Pengelolaan Zakat Digital Pada Generasi Millennial Di Era Society 5.0 dalam Meningkatkan Kesejahteraan (Studi Pada BAZNAS Kota Bandar Lampung)” adalah benar karya asli saya, kecuali yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Bandar Lampung, 03 Agustus 2023

Yang Menyatakan,



ANA MUSTA' ANAH

ABSTRAK

Total penduduk muslim Indonesia adalah 231.069.932 jiwa pada 2022 memiliki potensi pengumpulan zakat sebesar Rp. 327,6 triliun. Potensi zakat ini mengalami peningkatan setiap tahunnya. Meskipun demikian, penyerapan dana zakat masih belum optimal. Perkembangan digital di era society 5.0 pada berbagai sektor, mendorong lembaga zakat untuk mengikuti perkembangan untuk peluang yang lebih luas kepada masyarakat terutama pada generasi millennial yang pada dasarnya merupakan generasi digital.

Fokus penelitian ini adalah bagaimana implementasi pengelolaan zakat digital pada generasi millennial di era society 5.0 dalam meningkatkan kesejahteraan pada BAZNAS Kota Bandar Lampung. Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan dan menganalisis secara mendalam mengenai implementasi pengelolaan zakat digital pada generasi millennial di era society 5.0 dalam meningkatkan kesejahteraan pada BAZNAS Kota Bandar Lampung.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode studi kasus. Teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi, rekaman arsip, wawancara, observasi langsung dan perangkat fisik. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yang terdiri dari reduksi data, model data, dan penarikan kesimpulan. Pemeriksaan keabsahan data dengan validasi konstruk, validasi interal, validasi eksternal dan reliabilitas.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Mayoritas generasi millennial membayar zakat melalui transfer via *mobile banking*. (2) Sosialisasi dilakukan melalui dua cara, yaitu metode konvensional seperti menyebar brosur, banner, flyer, dan booth stand. Kedua, metode digital melalui sosial media seperti whatsapp, facebook, dan instagram. (3) Program pendistribusian dan pendayagunaan zakat dapat meningkatkan kesejahteraan baik material maupun spiritual cukup baik meskipun belum maksimal.

Kata Kunci: Zakat Digital; Generasi Millennial; Society 5.0; Kesejahteraan;

ABSTRACT

The total Muslim population of Indonesia is 231,069,932 people in 2022 has the potential to collect zakat of Rp. 327,6 trillion. This zakat potential has increased every year. Nevertheless, the absorption of zakat funds is still not optimal. Digital developments in the era of society 5.0 in various sectors have encouraged zakat institutions to follow developments for wider opportunities for society, especially the millennial generation, which is basically a digital generation.

The focus of the studi is how to implement digital zakat management in the millennial generation in the era of society 5.0 in improving welfare at BAZNAS Bandar Lampung City. The purpose of this study is to describe and analyze in depth the implementation of digital zakat management in the millennial generation in the era of society 5.0 in improving welfare at BAZNAS Bandar Lampung City.

This studi is a qualitative research using the case study method. Data collection techniques used documentation, archival records, interviews, direct observation and physical devices. Data analysis used the Miles and Huberman model which consisted of data reduction, data modeling, and drawing conclusions. Checking the validity of the data with construct validation, internal validation, external validation and reliability.

The results of the study show that (1) The majority of the millennial generation pay zakat through transfers via mobile banking. (2) socialization is carried out in two ways, namely conventional methods such as distributing brochures, banners, flyers, and booths. Second, digital methods through social media such as whatsapp, facebook, and instagram. (3) Zakat distribution and utilization programs can improve material and spiritual well-being quite well, although not optimal.

Keywords: Digital Zakat; Millennial Generation; Society 5.0; Welfare;

خلاصة

يبلغ إجمالي عدد المسلمين الإندونيسيين ٢٣١٠٦٩٣٢ شخصًا في عام ٢٠٢٢ لديهم إمكانية لتحصيل زكاة الروبية. ٣٢٧.٦ ترليون. هذه الزكاة المحتملة تزداد كل عام. ومع ذلك ، فإن امتصاص أموال الزكاة لا يزال غير مثالي. التطور الرقمي في عصر المجتمع ٥.٠ في مختلف القطاعات مؤسسات الزكاة على متابعة التطورات لفرص أوسع للمجتمع ، وخاصة جيل الألفية ، الذي هو في الأساس جيل رقمي

يركز هذا البحث على كيفية تنفيذ إدارة الزكاة الرقمية لجيل الألفية في عصر المجتمع ٥.٠ في تحسين الرفاهية في وكالة زكاة العامل الوطنية مدينة بندر لامبونج. والغرض من هذا البحث هو وصف وتحليل تنفيذ إدارة الزكاة الرقمية بعمق في جيل الألفية في عصر المجتمع ٥.٠ في تحسين الرفاهية في وكالة زكاة العامل الوطنية بندر لامبونج.

هذا البحث هو بحث نوعي باستخدام طريقة دراسة الحالة ، حيث استخدمت تقنيات جمع البيانات التوثيق والسجلات الأرشيفية والمقابلات والملاحظة المباشرة والأجهزة المادية ، واستخدم تحليل البيانات نموذج ميليس و حويرمان الذي يتكون من تقليل البيانات ونمذجة البيانات واستخلاص النتائج. التحقيق من صحة البيانات مع بناء التحقيق والتحقيق الداخلي والمصادقة الخارجية والموثوقية.

تنظر نتائج الدراسة أن (١) غالبية جيل الألفية يدفع الزكاة عن طريق التحويلات المصرفية عبر الهاتف المحمول. (٢) تتم التنشئة الاجتماعية بطريقتين هما الطرق التقليدية مثل توزيع الكتيبات واللافتات والنشرات وأكشاك العرض ، والثاني الطرق الرقمية من خلال وسائل التواصل الاجتماعي ، واتسآب ، وفيسبوك. و إنستغرام (٣) يمكن أن تؤدي برامج توزيع الزكاة واستخدامها إلى زيادة الرفاهية المادية والروحية بشكل جيد، على الرغم من أنها ليست الأمثال.

الكلمات المفتاحية: الزكاة الرقمية؛ جيل الألفية؛ المجتمع ٥.٠؛ الرفاهية؛

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi Arab-Latin yang dipergunakan dalam tesis ini berdasarkan pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan Nomor 0543 b/U/1987 tertanggal 22 Juli 2022.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	tidak dilambangkan
ب	bā`	B	-
ت	tā`	T	-
ث	śā`	ś	s (dengan titik di atasnya)
ج	Jīm	J	-
ح	hā`	ḥ	(dengan titik di bawahnya)
خ	khā`	Kh	-
د	Dal	D	-
ذ	Żal	Ż	z (dengan titik di atasnya)
ر	rā`	R	-
ز	Zai	Z	-
س	Sīn	S	-
ش	Syīn	-	-
ص	Şād	Ş	s (dengan titik di bawahnya)
ض	Dād	ḍ	d (dengan titik di bawahnya)
ط	ṭā`	Ṭ	t (dengan titik di bawahnya)
ظ	zā`	ẓ	z (dengan titik di bawahnya)
ع	„ain	„	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	-
ف	fā`	F	-
ق	Qāf	Q	-
ك	Kāf	K	-
ل	Lām	L	-
م	Mīm	M	-
ن	Nūn	N	-

و	Wāwu	W	-
هـ	Hā	H	-
ء	Hamzah	'	apostrof, tetapi lambang ini tidak dipergunakan untuk hamzah di awal kata
ي	yā'	Y	-

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap termasuk tanda *syaddah*, ditulis rangkap.

Contoh: مُتَعَدِّدَةٌ ditulis *muta'addidah*

C. Ta' marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan dibaca h, baik berada pada akhir kata tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti dengan kata sandang al), kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti *shalat*, *zakat*, dan sebagainya.

Contoh: جَمَاعَةٌ ditulis *jama'ah*

2. Bila dihidupkan ditulis t

Contoh: كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ ditulis *karamatul-auliya'*
ditulis t

Contoh: زَكَاةُ الْفِطْرِ

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis *a*, kasrah ditulis *i*, dan dammah ditulis *u*.

E. Vokal Panjang

A panjang ditulis *ā*, i panjang ditulis *ī*, dan u panjang ditulis *ū*, masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya

Contoh: جَاهِلِيَّةٌ

كَرِيمٌ

فُرُوضٌ

F. Vokal Rangkap

Fathah + ya` tanpa dua titik yang dimatikan ditulis *ai*, ditulis dan fathah + wāwu mati ditulis *au*

Contoh: قَوْلٌ

3. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harakat (fathah, kasrah, dan dhomah),

G. Vokal Pendek

Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

(') Contoh: مؤنث ditulis *ditulis mu'annas*

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis *al-*

Contoh: شايقلا ditulis *al-qiyas*

2. Bila diikuti huruf *syamsiyyah*, huruf l (el) diganti dengan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya. Contoh: الشوس ditulis *as-syam*

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau

2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut.

Contoh: الشيخ الاسلام ditulis *Syaikh al-Islām*

MOTO

أيد العليا خير من اليد السفلى

Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah



PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil'alamin segala puji syukur atas Dzat Yang Maha Rahman dan Maha Rahim Allah SWT yang telah memberikan keridhoan, kekuatan, kesehatan jasmani dan rohani dalam melalui perjuangan panjang demi mencapai satu tingkat pendidikan dan kesempatan berkumpul dalam golongan para penuntut ilmu. Dengan segala kerendahan hati, saya persembahkan karya yang masih jauh akan sempurna ini kepada:

1. Kedua orang tua, Abah Muhtar dan Ibu Aniah. Segala cinta dan kasih sayang memberi nafas ghirah perjuangan. Do'a-do'a yang dilangitkan mempermudah langkah demi langkah. Atas segala kesabaran dan keikhlasan, balasan surga selalu disemogakan. Terima kasih, abah dan ibu.
2. Adik-adik ku, Fikri Khoiri, Fakhri Khumaini, Afikotun Nadiyah, Fauzal Akbar, Azkiyah Mukhtaroh, dan Afda Maulida Syifana, support system paling ampuh. Semoga kalian selalu diberi jalan terbaik untuk masa depan.
3. Keluarga besar Yayasan Pendidikan Islam Al-Jauharatun Naqiyah, H. Asmani dan Almarhumah Hj. Qona'ah. Kakek dan nenek sekaligus sang guru rohani. Ilmu dan pengetahuan yang diberi menjadi pondasi awal saya melangkah.
4. Kawan-kawan seperjuangan, Magister Ekonomi Syariah angkatan 2021. Terima kasih atas bingkisan kenangan yang diberi.
5. Keluarga Asrama Pascasarjana UIN Raden Intan, mamak Yuli Marthalena, S.Ag., M.Sos dan keluarga besar. Pertemuan yang telah ditakdirkan membawa pada sebuah ikatan kekeluargaan. M. Risky Ranosa, M.Pd, terima kasih sudah meluangkan waktu, tawaran bantuan dan supportnya selama ini. It means a lot for me. Kawan-kawan lain, terima kasih atas pembelajaran penuh makna. Pembelajaran tak terlupakan.
6. Almamater tercinta Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung. Terima kasih telah mepertemukan saya dengan sosok-sosok hebat didalamnya.

Atas nama ketulusan, semoga kebaikan berbalas kebaikan. Semoga selalu diberi cukup dan kebarakahan dalam hidup. Terima kasih.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur Alhamdulillahhirabbil'Alamin atas kehadiran Allah *subhanahu wa ta'ala*, yang telah melimpahkan karunia, taufiq, dan hidayah-Nya. Shalawat beriring salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi agung Muhammad SAW. Berkat petunjuk dari Allah *subhanahu wa ta'ala*, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis dengan judul: Optimalisasi Penghimpunan Zakat Digital Pada Generasi Millennial Di Era Society 5.0 dalam Mencapai SDGs (Studi Pada BAZNAS Kota Bandar Lampung) . Tesis ini diajukan sebagai bagian dari tugas akhir dalam rangka menyelesaikan studi di Program Magister Ekonomi Syariah di Pasca Sarjana UIN Raden Intan Lampung.

Dengan terselesaikannya tugas akhir ini, peneliti tak lupa juga menyampaikan rasa terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan moril maupun spiritual. Dan selanjutnya dengan segala kerendahan hati, peneliti menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak/Ibu:

1. Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.A selaku Direktur Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung sekaligus Dosen Pembimbing I dalam penulisan tesis, beliau telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran dalam membantu, membimbing dan mendukung dalam terselesaikannya tesis ini dengan baik.
2. Dr. Syamsul Hilal, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung, Dosen Pembimbing II dalam penulisan tesis, beliau telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran dalam membantu, membimbing dan mendukung dalam terselesaikannya tesis ini dengan baik.
3. Teristimewa kepada kedua orang tua, Abah Muhtar AB dan Ibu Aniah, atas segala cinta dan kasih sayang, doa, bimbingan, nasihat yang luar biasa yang tiada hentinya. Adik-adik ku Fikri Khoiri, Fakhri Khumaini, Afikotun Nadiyah, Fauzal Akbar, Azkiyah Mukhtaroh, dan Afda Maulida Syifana yang turut serta mendoakan dan memberi semangat dalam menyelesaikan tesis ini.

4. Keluarga besar YPI. Al-Jauharatun Naqiyah Tangerang, Abah H. Asmani dan Al Maghfurlaha Ibu Hj. Qona'ah, segala uswah dan tauladan baik menjadi bekal semangat peneliti dalam menuntut ilmu.
5. Teman-teman seperjuangan di jurusan ES angkatan 2021 terkhusus yang selalu mewarnai hari-hari peneliti baik dari dalam maupun dari luar perkuliahan yang banyak memberikan bantuan dan motivasi sehingga terselesaikannya tesis ini.

Peneliti menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini jauh dari kata sempurna, oleh karena itu peneliti mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun akan kesempurnaan penulisan tesis ini. Semoga tesis ini memberi manfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Bandar Lampung, Agustus 2023

Peneliti,

Ana Musta'anah



DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1 Pertumbuhan Pengumpulan ZIS-DSKL Tahun 2002-2022 2



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Form Permohonan Hibah Modal Bergulir 116



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin	7
Tabel 1.2 Perolehan Penghimpunan Dana Zakat Tahun 2017-2021	10
Tabel 1.3 Peta Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS.....	11
Tabel 2.1 Pembagian Generasi	46
Tabel 2.2 Tujuan SDGs, Keterangan dan Kriterianya	68
Tabel 2.3 Indikator Kebutuhan Spiritual	74
Tabel 2.4 Kombinasi Nilai Aktual SV dan MV.....	75
Tabel 2.5 Penelitian Terdahulu	76
Tabel 4.1 Penghimpunan Zakat, Infaq dan Shodaqoh Tahun 2019 – 2022	107
Tabel 4.2 Peta Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Tahun 2019 – 2022	110
Tabel 4.3 Aspek Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS dan Jumlah Penerima Manfaat.....	110
Tabel 4.4 Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS)	113
Tabel 4.5 Pendapatan Penerima Manfaat Sebelum dan Sesudah Hibah Modal Bergulir Per Bulan.....	133
Tabel 4. 6 Skor Rata-Rata Variabel Spiritual Rumah Tangga Penerima Manfaat	134

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
TIM PEMBIMBING	ii
PERNYATAAN ORISINILITAS/KEASLIAN	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
KHULASOH	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
MOTO	vii
PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR GRAFIK	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR ISI	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus dan Subfokus Penelitian	11
C. Rumusan Masalah	12
D. Tujuan Penelitian	12
E. Manfaat Penelitian	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Deskripsi Konseptual	15
1. Pengelolaan Zakat	15
a. Definisi Zakat	15
b. Dasar Hukum Zakat	21
c. Pihak yang Berhak Menerima Zakat (Mustahik)	25
d. Model Penyaluran Zakat	35
e. Tujuan dan Hikmah Zakat	36
2. Generasi Millennial	44
a. Definisi Generasi Millennial	44
b. Teori Tentang Generasi Millennial	44
c. Karakter Generasi Millennial	47
d. Respon Generasi Millennial Terhadap Digitalisasi Layanan Publik	47
3. Era Society 5.0	49
a. Definisi Society 5.0	49
b. Kriteria Society 5.0	49
c. Cara Kerja Society 5.0	50
d. Tujuan Society 5.0	50
4. Kesejahteraan	53
a. Definisi Kesejahteraan	53
b. Dasar Hukum Maqashid Syariah	58
c. Macam-Macam Maqashid Syariah	59

d. Maqashid Syariah dalam Ibadah Zakat	62
5. Sustainable Development Goals (SDGs)	65
a. Definisi SDGs	65
b. 17 Tujuan SDGs	65
c. Manfaat SDGs Pada Filantropi Islam (Zakat)	70
6. Ekonomi Pembangunan Syariah	70
a. Model Pembanguna dalam Islam	70
b. Definisi Ekonomi Pembangunan Syariah	71
c. Orientasi Pembanguna dalam Islam	72
d. Kuadran Model CIBEST	73
B. Hasil Penelitian yang Relevan	75
C. Kerangka Pikir	79
BAB III METODE PENELITIAN	81
A. Tempat dan Waktu Penelitian	81
B. Pendekatan dan Jenis Penelitian	81
C. Data dan Sumber Data	82
1. Data Primer	82
2. Data Sekunder	82
D. Teknik Pengumpulan Data	83
1. Dokumentasi	83
2. Rekaman Arsip	83
3. Wawancara	83
4. Observasi Langsung	84
5. Perangkat Fisik	84
E. Teknik Analisis Data	85
1. Reduksi Data	85
2. Model Data	86
3. Penarikan Kesimpulan	86
F. Pemeriksaan Keabsahan Data	86
1. Validitas Konstruk	87
2. Validitas Internal	87
3. Validitas Eksternal	87
4. Reliabilitas	87
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	89
A. Gambaran Umum Tentang Lokasi Penelitian	89
1. BAZNAS Kota Bandar Lampung	89
2. Peraturan BAZNAS Kota Bandar Lampung	91
3. Struktur Organisasi	92
4. Job Diskripsi	93
B. Temuan Penelitian	98
1. Penghimpunan Zakat	98
2. Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat	109
3. Kesejahteraan	119
C. Pembahasan Temuan Penelitian	122
1. Analisis Penghimpunan Zakat Digital.....	123
2. Analisis Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat	131

3. Analisis Kesejahteraan	132
BAB V PENUTUP	136
A. Simpulan	136
B. Rekomendasi	137

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesejahteraan menjadi tujuan utama yang hendak dicapai oleh seluruh negara di dunia tanpa terkecuali, baik negara miskin, negara berkembang, bahkan negara maju sekalipun. Negara kesejahteraan menjadi suatu jawaban yang pasti bahwa suatu negara memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan bagi setiap warga negaranya.¹ Hal tersebut juga secara eksplisit tertuang dalam batang tubuh UUD 1945 bahwa kesejahteraan adalah sebagai tujuan bangsa.² Tingkat kesejahteraan yang rendah akan menimbulkan permasalahan yang kompleks seperti kemiskinan.

Lembaga bentukan pemerintah yang bertujuan untuk mengelola dana zakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan yang ada di Indonesia salah satunya adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan dana zakat bab 1 pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.³


¹ e. Elviandri, 'Quo Vadis Negara Kesejahteraan: Meneguhkan Ideologi Welfare State Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia', *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 31.2 (2019), h. 252

² Dahliana Sukmasari, 'Konsep Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Al-Qur'an', *At-Tibyan*, 3.1 (2020), h. 1-16

³ Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Bab I Pasal I Ayat I (Sabtu, 10 September 2022)

Zakat terus mengalami perkembangan dari waktu ke waktu, terutama mengenai jenis dan metode pembayarannya.⁴ Indonesia sebagai sebuah negara yang didominasi oleh penduduk muslim dengan total 231.069.932 jiwa per tanggal 25 Juli 2022⁵ memiliki potensi pengumpulan zakat yang sangat tinggi sebesar Rp. 327,6 triliun.⁶ Potensi zakat yang ada di Indonesia sendiri mengalami peningkatan setiap tahunnya. Peningkatan jumlah pengumpulan zakat tidak terlepas dari upaya yang telah dilakukan oleh seluruh stakeholder pada semua aspek pengelolaan dana zakat agar lebih baik.⁷ Sehingga melahirkan kepercayaan muzakki untuk menyalurkan zakat kepada lembaga-lembaga amil zakat.⁸

Grafik 1.1
Pertumbuhan Pengumpulan ZIS-DSKL Tahun 2002-2022



⁴ Sri Maulida and others, "Problems and Solutions in Zakat Digitalization: Evidence from South Kalimantan, Indonesia", *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 8.1, 2022, h. 94–109.

⁵ www.data.kemenag.go.id diakses pada Sabtu, 10 September 2022.

⁶ Badan Amil Zakat Nasional, *Outlook Zakat Indonesia 2021*, Puskas BAZNAS, 2021. (Kamis, 21 Juli 2022)

⁷ Badan Amil Zakat Nasional, *Outlook Zakat Nasional 2020*, Puskas Baznas, 2020, <https://www.puskasbaznas.com/publications/books/1113-outlook-zakat-indonesia-2020>. (Rabu, 27 Juli 2022)

⁸ N Arofata Tsalas, A Jajang W Mahri, and R Rosida, "Zakat Compliance Behaviour: Good Corporate Governance with Muzakki's Trust Approach (Survey on Muzakki of the National Board of Zakat (BAZNAS) in Garut)", *KnE Social Sciences*, 3.13, 2019, h. 796

Pada tahun 2018, peluncuran Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia (MAKSI) 2019-2024 oleh pemerintah melalui Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) yang bertujuan untuk menjadikan dan mempercepat Indonesia sebagai pusat keuangan syariah secara global di tahun 2024. Klaster zakat termasuk dalam sepuluh klaster industri ekonomi syariah.⁹

Dalam kebijakan *quick wins* klaster zakat, MAKSI mendorong pemerintah untuk menerapkan tiga kebijakan berikut ini:¹⁰

- 1) Akselerasi implementasi peraturan Baznas No. 2 tahun 2018 Tentang Sertifikasi Amil Zakat;
- 2) Otomatisasi zakat bagi institusi, terutama institusi yang berbasis pemerintahan; dan
- 3) Harmonisasi dan revisi regulasi terkait zakat, termasuk UU Zakat No 23/2011 dan UU No. 36 tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan untuk mendorong zakat sebagai *tax credit*.

Berdasarkan tiga kebijakan *quick wins* MAKSI pada klaster zakat akan meningkatkan pengelolaan zakat secara signifikan di Indonesia pada kurun waktu lima tahun kedepan.

Dalam Target pengumpulan dana Zakat Infak dan Sedekah-Dana Sosial Kemanusiaan Lainnya Organisasi Pengumpul Zakat (ZIS-DSK OPZ) secara nasional pada tahun 2022 diproyeksikan sebesar Rp. 26 triliun¹¹ dan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) BAZNAS 2020-2025, BAZNAS RI

⁹ Badan Amil Zakat Nasional, *loc. Cit.* (Rabu, 27 Juli 2022)

¹⁰ BAPPENAS, 'Masterplan Arsitektur Keuangan Syariah Indonesia', 2016, 5001-5 (Jum'at, 16 September 2022)

¹¹ Badan Amil Zakat Nasional, *Outlook Zakat Indonesia 2022, Puskas BAZNAS*, 2022. (Sabtu, 30 Juli 2022)

menargetkan dapat mengumpulkan zakat sebesar RP. 50 triliun pada tahun 2025.¹² Meskipun terjadi peningkatan penghimpunan zakat setiap tahunnya, namun hal tersebut masih sangat jauh dari nilai potensi penghimpunan zakat yang seharusnya. Untuk membantu tugas dan fungsi BAZNAS dalam pengelolaan dana zakat, pemerintah melalui Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 pasal 15 ayat (1) menyebutkan bahwa "Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota dibentuk BAZNAS provinsi dan BAZNAS Kabupaten/kota.

Pesatnya perkembangan dan kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi modern kini telah membuka era baru dalam perkembangan budaya dan peradaban manusia, dikenal sebagai era globalisasi yang melibatkan teknologi digital dalam melakukan komunikasi. Hal ini mendorong perlunya adaptasi teknologi guna meningkatkan pertumbuhan penghimpunan. Perkembangan teknologi yang pesat dengan berbagai alat komunikasi yang canggih dan modern, dimana seseorang dapat melakukan apapun yang diinginkannya melalui alat komunikasi digital yang dimilikinya, mulai dari pemesanan makanan secara online, pembayaran transaksi online, dan berbagi perjalanan online.¹³ Segala aktivitas yang berbasis online dapat dilakukan tanpa mengenal batas waktu dan tempat. Hal ini dapat memungkinkan adanya transparansi melalui Internet for all (Iot), sistem siber-fisik berkomunikasi dan bekerja sama satu sama lain secara bersama-sama sehingga suka atau

¹² Badan Amil Zakat Nasional, *ibid.* (Sabtu, 30 Juli 2022)

¹³ Wandu Riyaldi Ahmad Telaumbanua and others, "The Role Of Digitalization In Zakat To Increasing Zakat Acceptance (Case Study in BAZNAS in Medan City)", *Journal of Management and Business Innovations*, 2.1, 2020, h. 1–11.

tidak suka, ada atau tidak ada pilihan lain bagi pelaku industri selain mengikutinya.¹⁴

Perkembangan teknologi pada revolusi industry 4.0 semakin menjadi sebuah kebutuhan di industri keuangan. Perkembangan era revolusi industry 4.0 diiringi dengan integrasi teknologi cyber dengan humaniora, yaitu Society 5.0. Pemahaman Society 5.0 sebagai masyarakat yang berpusat pada manusia yang menyeimbangkan kemajuan ekonomi dengan penyelesaian masalah sosial dengan sistem yang sangat mengintegrasikan ruang dunia maya dan ruang fisik.¹⁵

Hal tersebut mendorong dilakukannya optimalisasi zakat melalui digitalisasi zakat. Digitalisasi zakat menjadikan penghimpunan dan pengelolaan zakat menjadi lebih efisien, transparan dan masif, mengurangi biaya dalam bertransaksi, mampu meningkatkan keamanan penghimpunan dan pengelolaan zakat secara nasional dan mampu menjangkau masyarakat lebih luas termasuk kelompok milenial.¹⁶

Milenial merupakan generasi perintis, mereka berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka memiliki pendidikan yang lebih baik dari generasi lainnya. Milenial lahir dan berkembang ketika era teknologi dimulai. Itu alasan mengapa mereka disebut generasi asli digital.¹⁷

¹⁴ Ivan Rahmad Santoso, "Strategy for Optimizing Zakat Digitalization in Alleviation Poverty in the Era of Industrial Revolution 4.0", ARTIKEL, 1.5056, 2020. h. 35-52

¹⁵ Musnaini Suherman, Hadion Wijoyo, dan Irjus Indrawan, *INDUSTRY 4.0 vs SOCIETY 5.0*, (CV. Pena Persada, 2020). h. 28

¹⁶ Pertiwi Utami, Basrowi Basrowi, and Muhammad Nasor, "Innovations in the Management of Zakat in Indonesia in Increasing Entrepreneurial Interest and Poverty Reduction", *International Journal of Islamic Studies and Humanities*, 4.1 (2021), h. 1.

¹⁷ Bella Jastacia and Dinda Ismu Asyifa, "Exploring Indonesian Millennials Muzakkis' Insight of Paying Zakat in Digital Era", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7.3 (2021), h. 1199–1205.

Terdapat beberapa studi yang membahas terkait penghimpunan zakat digital pada generasi millennial. Salah satu penelitian terkait adalah penelitian yang dilakukan oleh Kurniaputri, dkk. Yang menyatakan bahwa intensi perilaku memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan berzakat digital pada generasi millennial.¹⁸ Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Rachmat, dkk. Menunjukkan hasil penelitian bahwa faktor yang paling berpengaruh pada intensi perilaku terhadap penggunaan teknologi *digital payment* adalah keamanan yang dirasakan.¹⁹ Penelitian yang dilakukan oleh Sukmawati, dkk. menunjukkan bahwa strategi penghimpunan ZIS harus selaras dengan perilaku *society 5.0*, dimana *lifestyle* masyarakat yang berbasis teknologi sehingga pembayaran sudah dilakukan secara digital.²⁰

Kemajuan teknologi di era digital mengubah cara pandang masyarakat perilaku ekonomi untuk aktif dalam kegiatan dunia maya. Tidak selalu negatif, faktanya teknologi mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian komunitas.²¹ Salah satunya adalah perilaku penggunaan mode pembayaran digital seperti *SMS banking*, *mobile banking*, *internet banking*, dan *digital wallet* sebagai aplikasi penting dalam proses pembayaran dimana kegiatan tersebut dapat dilakukan hanya dengan menggunakan perangkat elektronik ponsel pintar atau *smartphone*.

¹⁸ Mega Rachma Kurniaputri and others, "Intensi Perilaku Dan Religiusitas Generasi Millenials Terhadap Keputusan Pembayaran Zis Melalui Platform Digital", *Eqien: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 7.2 (2020), h. 15–22

¹⁹ Rachmat, Lukman M. Baga, and Ninuk Purnaningsih, "Penghimpunan Dana Zakat Infak Sedekah Berdasarkan Intensi Perilaku Muslim Gen Y Dalam Penggunaan Teknologi Digital Payment", *Al-Muzara'Ah*, 8.2, (2020), h. 95–108

²⁰ Heni Sukmawati, Iwan Wisandani, and Mega Rachma Kurniaputri, 'Penerimaan Dan Penggunaan Muzakki Dalam Membayar Zakat Non-Tunai Di Jawa Barat: Ekstensi Teori Technology of Acceptance Model', *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 9.4 (2022), 439–52 <<https://doi.org/10.20473/vol9iss20224pp439-452>>.

²¹ Minna Lammi and Mika Pantzar, "The Data Economy: How Technological Change Has Altered the Role of the Citizen-Consumer", *Technology in Society*, 59, (2019)

Generasi milenial muslim memberikan kesempatan besar kepada lembaga zakat untuk mengenali potensi zakat dari pendapatan mereka. Selain itu, generasi milenial juga merupakan penyumbang penggunaan teknologi terbesar dan mendominasi penggunaan Fintech di Indonesia.²² Jumlah penduduk yang besar merupakan aset pembangunan yang jika dikelola secara optimal akan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Ledakan penduduk usia produktif (15–64 tahun) selama bonus demografis mendatang akan membawa manfaat yang dapat meningkatkan perekonomian nasional. Sejak tahun 2012-2035 persentase usia produktif meningkat dua kali lipat dari usia non-produktif.²³

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2022

Kelompok Umur	Jumlah Penduduk		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
20 – 24	47.741	46.680	94.421
25 – 29	51.314	50.007	101.321
30 – 34	54.045	50.998	105.052
35 – 39	51.797	48.369	100.166
40 – 44	46.104	42.363	88.467
Bandar Lampung	251.001	238.417	489.427

Sumber: www.bandarlampungkota.bps.go.id (Data telah diolah)

Milenial adalah pengguna ponsel yang antusias. Sebanyak 82,64% milenial menggunakan ponsel. Persentase ini meningkat pada tahun-tahun berikutnya menjadi 83,51% pada tahun 2016 dan 91,62% persen pada tahun

²² Fahmi Ali Hudaefi and others, 'How Does Zakat Institution Respond to Fintech? Evidence from BAZNAS Indonesia', Journal Website: Journal. Zakatkedah. Com. My, 2.1 (2020). h. 32-40

²³ Badan Pusat Statistik, *Analisis Profil Penduduk Indonesia, 2022* <<https://www.bps.go.id/>>. Diakses pada Sabtu, 30 Juli 2022.

2017. Peningkatan ini tidak hanya terjadi kalangan milenial, tetapi juga di kalangan penduduk secara umum.²⁴

Berdasarkan fakta tingginya tingkat penggunaan teknologi pada masyarakat dan implementasi teknologi pada setiap aspek kehidupan mendorong BAZNAS untuk beradaptasi dan berinovasi mengikuti perkembangan teknologi. Sejak bulan Ramadhan tahun 2018 Managing Director Gopay, Budi Ganda soebrata mengatakan Gopay (PT. Dompot Anak Bangsa) dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) melakukan kerja sama dalam inovasi penghimpunan zakat melalui GoZakat yang telah berhasil mengumpulkan donasi 1.300 kali lipat dengan jumlah donasi sebesar Rp. 63 miliar. GoZakat yang dikembangkan oleh GoPay dan Kitabisa.com memberikan kemudahan bagi muzakki untuk membayarkan zakatnya.²⁵

Kolaborasi antara BAZNAS dan Gopay dapat dimanfaatkan dalam rangka optimalisasi penghimpunan zakat digital dan didukung dengan fakta bahwa Provinsi Lampung memiliki cakupan sinyal internet yang luas baik di perkotaan maupun di pedesaan. Hal tersebut merupakan sebuah respon positif atas perkembangan revolusi industri 4.0 dan society 5.0 dimana masyarakat dengan mengintegrasikan dunia cyber dan ruang nyata guna menyelesaikan masalah melalui sistem yang mengintegrasikan teknologi dan berpusat pada manusia dalam menyeimbangkan kemajuan ekonomi dan meminimalisir ketimpangan dalam kehidupan manusia.

²⁴ Vita Briliana, Tita Deitiana, and Wasisto Ruswidiono, "Attitudes toward Mobile App Payment Systems: A Case Study among Indonesian Millennials", in 8th International Conference of Entrepreneurship and Business Management Untar (ICEBM 2019) (Atlantis Press, 2020), h. 321–25.

²⁵ Gopay Gandeng BAZNAS Luncurkan Inovasi GoZakat" (On-line), tersedia pada <https://baznas.go.id/> (19 September 2022).

Pertumbuhan penghimpunan zakat yang kian meningkat semakin membuka peluang besar bagi pemerintah dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs). Keberadaan amil zakat merupakan langkah optimalisasi fungsi zakat agar berjalan dengan baik. Peran ini harus dilakukan dengan terampil dan profesional untuk mencapai fungsi zakat yang strategis.²⁶ Sebab zakat dianggap sebagai sumber daya sekaligus sumber dana potensial yang dalam pelaksanaan program-programnya yang diharapkan mampu memberi dampak dan perubahan positif bagi mereka yang menerimanya khususnya dalam kerangka pengentasan kemiskinan.²⁷

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang berada di Jl. Basuki Rahmat No.26, Sumur Putri, Kec. Telukbetung Selatan, Kota Bandar Lampung, Lampung 35215 merupakan lembaga pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah yang amanah, profesional dan bertanggungjawab yang sangat dibutuhkan kehadirannya bagi masyarakat untuk peningkatan kesejahteraan umat dalam bidang pendidikan, sosial dan ekonomi. visi dari BAZNAS Kota Bandar Lampung yaitu menjadi BAZNAS yang amanah, transparan dan profesional.

BAZNAS Kota Bandar Lampung memperoleh berupa Predikat WTP Audit Laporan Keuangan dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Zubaidi Komaruddin. Predikat tersebut telah diterima oleh BAZNAS Kota Bandar Lampung sejak tahun 2017. Hal ini diharapkan mampu menjadikan BAZNAS

²⁶ Muhammad Haris Riyaldi, Suriani Suriani, and Ridwan Nurdin, "*Optimization Zakat for Sustainable Development Goals: Evidence from Baitul Mal Aceh*", International Conference of Zakat, (2020), h. 339–54 <<https://doi.org/10.37706/iconz.2020.223>>.

²⁷ *Ibid.*, h. 54

Kota Bandar Lampung semakin menuju lebih baik dalam transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) serta Dana Sosial Keagamaan Lainnya.²⁸ Hal tersebut menjadi salah satu alasan peneliti melakukan penelitian di BAZNAS Kota Bandar Lampung. Selain itu, terpilihnya BAZNAS Kota Bandar Lampung dalam 3 besar nominasi lembaga zakat dengan branding yang baik di media sosial pada Zakat Award 2022 menjadi hal menarik untuk diteliti lebih dalam terkait bagaimana BAZNAS Kota Bandar Lampung mempromosikan eksistensinya di era society 5.0 ini.

Potensi dana yang terkumpul dari zakat yang mampu diserap oleh BAZNAS Kota Bandar Lampung sudah cukup besar. Berdasarkan data Simba BAZNAS, jumlah muzakki secara keseluruhan yaitu 8.657 orang dengan 83 orang muzakki millennial pada tahun 2022 dari para pekerja profesional seperti PNS, pegawai honorer, pegawai swasta, pegawai BUMN, wiraswasta, dan mahasiswa. Selanjutnya dana yang telah terhimpun akan didistribusikan sesuai program-program pendistribusian dan pendayagunaan zakat yang telah ditentukan oleh BAZNAS Kota Bandar Lampung. Potensi dana zakat yang ada di BAZNAS Kota Bandar Lampung diharapkan mampu mendukung tercapainya SDGs.

Tabel 1.2 Perolehan Penghimpunan Dana Zakat Tahun 2017-2021

Tahun	Perolehan Penghimpunan Dana Zakat
2019	Rp. 702.666.561,-
2020	Rp. 758.106.714,-
2021	Rp. 1.420.848.978,-
2022	Rp. 1.088.724.651,-

²⁸ Laman instagram @baznasbandarlampung, diakses pada 26 Mei 2023

Sumber: www.baznasbandarlampung.id (data telah diolah)

Berdasarkan studi pendahuluan yang telah dilakukan oleh peneliti, bahwa proses pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat dikelola BAZNAS Kota Bandar Lampung dengan mengedepankan pendistribusian zakat kepada delapan asnaf dan program pendayagunaan secara efektif melalui program-program yang mencakup aspek bidang sosial, aspek bidang keagamaan, aspek bidang pendidikan, aspek bidang kesehatan, dan aspek bidang ekonomi.

Tabel 1.3 Peta Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS

Tahun	Jumlah Penerima Manfaat	Jumlah Dana Pendistribusian dan Pendayagunaan
2019	29.149	2.074.085.000
2020	30.187	2.211.317.400
2021	35.049	3.132.556.150
2022	30.326	2.520.609.905

Sumber: www.baznasbandarlampung.id (data telah diolah)

Berdasarkan apa yang telah dipaparkan peneliti pada latar belakang, maka peneliti tertarik untuk membahas mengenai “Optimalisasi Pengelolaan Zakat Digital Pada Generasi Millennial Di Era Society 5.0 dalam Meningkatkan Kesejahteraan (Studi Pada BAZNAS Kota Bandar Lampung).

B. Fokus dan Subfokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah disajikan dimuka, berikut peneliti menjelaskan terkait dengan fokus dan sub fokus pada penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada latar belakang, maka dapat diidentifikasi bahwa fokus pada penelitian ini adalah mengenai

optimalisasi pengelolaan zakat digital pada generasi milenial di era society 5.0 dalam meningkatkan kesejahteraan pada BAZNAS Kota Bandar Lampung.

2. Sub fokus Penelitian

Sub fokus pada penelitian ini meliputi:

- a) Penghimpunan
- b) Pendistribusian dan pendayagunaan
- c) Kesejahteraan

C. Rumusan Masalah

Merujuk kepada pemaparan latar belakang yang telah dihadirkan oleh penulis, maka akan dijelaskan masalah yang akan diangkat dengan menggali data-data yang akan menunjang agar terciptanya sebuah laporan hasil penelitian yang lebih akurat dan mencapai sasaran penelitian. Adapun beberapa pokok bahasan yang akan menjadi titik fokus dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Implementasi Pengelolaan Zakat Digital Pada Generasi Millenial Di Era Society 5.0 Pada BAZNAS Kota Bandar Lampung?
2. Bagaimana Implementasi Pengelolaan Zakat Digital Pada Generasi Millenial Di Era Society 5.0 dalam Meningkatkan Kesejahteraan dan mencapai SDGs Pada BAZNAS Kota Bandar Lampung?

D. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menganalisis Implementasi Pengelolaan Zakat Digital Pada Generasi Millenial Di Era Society 5.0 Pada BAZNAS Kota Bandar Lampung.

- b. Untuk menganalisis Implementasi Pengelolaan Zakat Digital Pada Generasi Millenial Di Era Society 5.0 dalam Meningkatkan Kesejahteraan dan mencapai SDGs Pada BAZNAS Kota Bandar Lampung.

E. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya *khazanah* pemikiran tentang optimalisasi pengelolaan zakat digital pada generasi millenial di era society 5.0 dalam meningkatkan kesejahteraan pada BAZNAS Kota Bandar Lampung.
2. Secara praktis
 - a. Badan Amil Zakat, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan kinerja serta memperbaiki jika terdapat kekurangan oleh BAZNAS Kota Bandar Lampung dalam rangka optimalisasi pengelolaan zakat digital. Memberikan kontribusi pemikiran dalam menghadapi problema yang akan dihadapi di kemudian hari.
 - b. Akademisi, penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam menambah wawasan dan referensi keilmuan mengenai optimalisasi penghimpunan zakat digital pada generasi millenial dan menjadi rujukan untuk penelitian selanjutnya.
 - c. Umum, diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan *mustahiq, muzakki* serta masyarakat pada umumnya untuk mengetahui tentang optimalisasi pengelolaan zakat digital pada generasi millenial di era

society 5.0 dalam meningkatkan kesejahteraan dan mencapai SDGs pada BAZNAS Kota Bandar Lampung.

- d. Bagi Peneliti, menambah wawasan berfikir, terutama melalui pemecahan masalah optimalisasi pengelolaan zakat digital pada generasi millennial di era society 5.0 dalam meningkatkan kesejahteraan dan mencapai SDGs, menerapkan teori-teori dan konsep yang dipelajari di bangku kuliah dengan keadaan yang sebenarnya yang ada dalam suatu lembaga atau masyarakat.



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Deskripsi Konseptual

1. Pengelolaan Zakat

a. Definisi Zakat

Kata zakat memiliki beberapa makna diantaranya adalah: *al-taṭhiru* dan *al-nama'* yang berarti penyucian dan pertumbuhan (QS. 91: 9)²⁹, *al-maḍu* yang berarti pujian (QS. 53: 32), *al-barakatu* yang dalam sebuah ungkapan disebutkan "*zakat alnafaqata idza buraka fiha*" yang bermakna "Tunjangan itu diberkati jika itu benar", dan *katsir al-khair* yang dalam sebuah ungkapan disebutkan "*Fulanu zaaka ayy katsir al-khair*" yang berarti "Si Fulan melihatmu, artinya banyak kebaikan".³⁰

1) Zakat Menurut Empat Imam Madzhab

a) Maḏhab Hanafi

Hanafiyah mendefinisikan zakat sebagai suatu pemberian hak kepemilikan atas sebagian harta dari suatu harta tertentu yang telah ditentukan orang-orang yang berhak menerimanya dan semata-mata karena Allah.³¹

b) Maḏhab Maliki

Zakat menurut ulama Malikiyah yaitu mengeluarkan sebagian harta tertentu yang telah mencapai nishab dengan

²⁹ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا

³⁰ Ad-Dimyathi, Sayyid Abu Bakar Muhammad Syatho. *I'ānatut Tholibin*. (Jakarta Dar Al-Kitab Al-Islamiyah. 1885) h. 267

³¹ Wahbah Az-Zuhaili. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 3*. (Jakarta: Gema Insani, 2011). h. 165

kepemilikan penuh kepada orang tertentu dan telah genap satu tahun selain barang tambang, tanaman dan harta temuan.³²

c) Maḏhab Syafi’i

Zakat merupakan suatu kewajiban bagi setiap individu yang memiliki harta secara penuh meskipun anak kecil, perempuan ataupun orang yang kurang waras. Kewajiban untuk mengeluarkan zakat dalam Al-Qur’an bukan hanya dalam satu atau dua ayat. Dalam beberapa ayat Al-Qur’an disebutkan, *“Dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat.”* (Q.S. Al-Muzammil (73): 20). Dalam ayat lain disebutkan *“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka.”* (Q.S. At-Taubah (9): 103). Allah SWT mengancam seseorang yang tidak mau membayar zakatnya dalam Q.S at-Taubah (9): 34-35)

...وَيَكْفُرُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ
الَّذِينَ (٣٤) يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَظُهُورُهُمْ
هَذَا مَا كُنْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ (٣٥)

“... Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahnnya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih (34) Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahanam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: ‘Inilah harta bendamu

³² Ibid., h. 165

yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu (35).”

Zakat yang wajib dikeluarkan setiap 1 tahun sekali merupakan sunnah Rasulullah SAW. Sebagaimana Imam Syafi’i berkata: Dari Nafi’, dari Ibnu Umar, ia berkata:

لا تجب في مال زكاة حتى يحول عليه الحول

“Tidak wajib zakat suatu harta sebelum mencapai haul.”

Kewajiban dalam membayar zakat telah ditetapkan oleh Allah SWT dan diabadikan dalam Al-Qur’an. Kemudian melalui lisan Rasulullah menjelaskan harta apa saja yang wajib dizakati, berapa lama harta tersebut wajib dizakati, kapan waktu diwajibkannya zakat, berapa yang harus dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerima zakat yang berada di daerah dimana zakat dikumpulkan.³³

d) Maḏhab Hambali

Zakat secara bahasa bermakna pertumbuhan dan pemurnian. Hal tersebut dikarenakan zakat menumbuhkan harta dan menyucikan pelakunya. Sedangkan secara syara’, zakat adalah hak yang wajib atas harta tertentu. Hal tersebut

³³ Imam Syafi’i. *Ringkasan Kitab Al-Umm Jilid 1*. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013). h. 498-499

dikarenakan zakat merupakan sebuah tanda baiknya iman seseorang dan merupakan pembenaran atas iman tersebut.³⁴

Pada dasarnya pendapat jumbuh ulama dan madzhab Hambili tidak jauh berbeda, hanya saja pada definisi mayoritas ulama menyebutkan adanya syarat kepemilikan atas harta yang hendak dikeluarkan zakatnya, karena seseorang yang diwajibkan memunaikan zakat adalah orang yang benar-benar memiliki harta tersebut, bukan harta orang lain yang dipinjam, dititipkan ataupun digadaikan.³⁵

2) Zakat Menurut Ahli Fiqih Kontemporer

a) Wahbah Zuhaili

Zakat menurut bahasa memiliki beberapa makna, seperti berkembang, bertambah, suci, dan keshalehan.³⁶

Dalam Q.S. At-Taubah (103)

...خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا... (١٠٣)

“...Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka...”

Zakat dapat menyucikan orang yang mengeluarkannya dari dosa, mengembangkan pahala dan harta orang tersebut. Zakat oleh para *fuqaha* didefinisikan sebagai suatu perbuatan memberikan zakat, yaitu memberikan hak yang wajib atas harta. Zakat dalam *urf*

³⁴ Syamsuddin Muhammad Bin Muflih. *Al-Furu'*. (Bait Al-Afkar Al-Dauliyah, 2004). h. 453

³⁵ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab Jilid Dua* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017). h. 422

³⁶ Az-Zuhaili. *Loc. Cit.* h. 164

merujuk pada bagian tertentu dari harta yang telah ditetapkan Allah sebagai hak orang-orang fakir. Sedangkan zakat dinamakan sebagai shadaqah karena menunjukkan kejujuran seorang hamba dalam beribadah dan taat kepada Allah SWT.

b) Yusuf Qardhawi

Secara bahasa kata zakat merupakan bentuk masdar dari kata *zaka* yang memiliki makna tumbuh atau berkembang.³⁷ Kata zakat jika ditinjau dari segi bahasa merupakan bentuk masdar dari kata *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, bersih dan baik. Zakat juga bisa bermakna berkembang dan menyucikan. Karena zakat akan mengembangkan harta yang telah dikeluarkan zakat darinya akan menyucikan dosa orang yang mengeluarkan zakat tersebut. Hal tersebut sejalan dengan makna zakat jika ditinjau dari *lisan al-Arab* dari sudut bahasanya, zakat berarti suci, tumbuh, berkah, dan terpuji. Semuanya digunakan di dalam al-Quran dan hadits.³⁸

Secara terminologi syariat, zakat adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syariat tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan

³⁷ Munawwir, Ahmad Warson. *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia Terlengkap*. (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997).

³⁸ Qardhawi, Yusuf. *Hukum Zakat*. (Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 2007). h. 34

diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.³⁹

3) Zakat Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

Definisi zakat dalam KHES pada Buku III Zakat dan Hibah BAB I Ketentuan Umum Pasal 668 Ayat 2 dinyatakan bahwa:⁴⁰

الزكاة هي الجزء المخصص للمستحقين من أموال المسلم أو المؤسسات التابعة للمسلمين

Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau lembaga yang dimiliki oleh muslim untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.

Definisi zakat fitrah yang dipaparkan dalam KHES adalah penyisihan harta yang didasarkan atas upaya untuk mensucikan jiwa yang dilakukan oleh muzaki yang wajib dikeluarkan pada bulan ramadhan.

4) Zakat Menurut Undang-Undang Zakat

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 1, Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.⁴¹

³⁹ Yusuf Al Qardhawi, *Manajemen Zakat Profesional*, (Solo: Media Insani Press, 2004). h. 16

⁴⁰ Mahkamah Agung, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Ditjen Badilag Mahkamah Agung RI, 2013), h. 203

⁴¹ Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 1

b. Dasar Hukum Zakat

1) Hukum Zakat dalam Al-Qur'an

Zakat diwajibkan pada tahun kedua setelah Nabi Muhammad SAW melakukan hijrah dan kewajiban ini tercantum dalam Al-Qur'an. Salah satu ayat yang berisi perintah untuk menunaikan zakat adalah QS. Al-Taubah (9): 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ
لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdo'alah untuk mereka. Sesungguhnya do'amu itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka. Allah maha mendengar, maha mengetahui (Q.S. Al-Taubah (9): 103)

Ayat di atas menjelaskan bahwa sebagai manusia yang mengakui dosanya, sudah sewajarnya melakukan pembersihan diri dari noda. Maka atas dasar itu Allah SWT memerintahkan Nabi Muhammad SAW mengambil harta mereka dan diberikan kepada mereka yang berhak. Bahkan Abu Bakar Ash-shidiq mengatakan bahwa orang yang tidak menunaikan zakat wajib diperangi. Hal ini terjadi ketika terdapat pemahaman yang keliru di kalangan masyarakat Arab yang berkeyakinan bahwa pembayaran zakat kepada pemimpin itu tidak boleh, kalau pun boleh hal tersebut hanya berlaku untuk Rasulullah SAW.⁴²

Zakat merupakan instrumen ibadah yang memiliki sisi sosial ekonomi yang sangat kuat. Optimalisasi praktik zakat

⁴² Inbu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid IV, (Penerjemah: M. Abdul Ghaffar), (Bogor: Pustaka Imam Syafi'i, 2003), h. 199-120

dalam kehidupan sebagai antitesa dari praktik sistem ribawi pada perekonomian.⁴³ Pada praktiknya sistem ribawi akan memperlihatkan secara jelas kesenjangan ekonomi pada masyarakat. Secara tegas Al-Qur'an melarang riba dan memerintahkan pemenuhan zakat sebagai cara menghilangkan praktik riba dalam kehidupan yang terurai dalam Q.S Ar-Ruum (30): 39

وَمَا آتَيْتُم مِّن رَّبِّالْيُرِيُوَانِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَزِيدُوَانِي عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُوَانِ
وَجَهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya). (Q.S. Ar-Ruum (30):39)

Harta yang dikeluarkan zakatnya akan semakin berkembang. Karena harta itu semakin berkembang dari sisi keberkahannya, atau karena adanya pahala bagi orang yang mengeluarkannya.⁴⁴ Sebaliknya, harta yang tidak dikeluarkan zakat darinya akan menjadi ancaman bagi si pemilik dari Allah SWT sebagai bentuk murka Allah SWT pada kebakhilan (Q.S. Al-Taubah (9): 34-35), (Q.S. Ali Imran (3): 180). Allah SWT telah memperingatkan bahwa harta yang kita miliki merupakan sebuah cobaan dan sebagian dari harta yang dititipkan itu

⁴³ Beik, Irfan Syauqi dan Laily Dwi Arsyianti. *Ekonomi Pembangunan Syariah*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2018), h. 182

⁴⁴ Qurthubi, Imam Al. *Tafsir Al Qurthubi Jilid I*. (Penerjemah: Fathurrahman, Ahmad Hotib), (Jakarta: Pustaka Azzam. 2007), h. 755

terdapat hak Allah SWT terhadap orang-orang fakir (Q.S. Al-Anfal (8): 28).

2) Hukum Zakat dalam Hadits

Pembahasan zakat secara rinci dijelaskan dalam kitab-kitab hadits dan fiqh. Hal tersebut dikarenakan zakat adalah bagian dari lima pilar bangunan Islam dan bukti ketakwaan seorang hamba. Kewajiban zakat akan gugur setelah zakat ditunaikan atas harta tersebut. Keterangan tersebut seperti yang tertera dalam sebuah hadits

قال: اذا ادّيت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك قال ابو عيسى : هذا حديث حسن غريب, وقد روي عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من غير وجه انه ذكر الزكاة, فقال رجل: يا رسول الله هل علي غيرها؟ فقال لا الا ان تطوع وابن حجرية هو عبد الرحمن بن حجرية البصري

Dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi s.a.w. bersabda: "Apabila kamu telah menunaikan zakat hartamu maka kamu telah menunaikan apa yang menjadi kewajibanmu". Abu Isa berkata: "Hadits ini adalah hadits hasan gharib." Diriwatkan pula dari Nabi s.a.w. dari riwayat yang lain bahwasanya beliau menuturkan masalah takat, kemudian ada seseorang bertanya: "Wahai Rasulullah, apakah saya masih mempunyai kewajiban yang lain?", beliau menjawab: "Tidak, kecuali kamu ingin mengerjakan sunnat." Ibnu Hujairah adalah 'Abdur Rahman bin Hujairah Al-Bashri.(HR. At-Tirmidzi, hadits 614).⁴⁵

Harta yang dimaksud dalam hadits tersebut bersifat umum namun bermaksud khusus, yaitu harta-harta yang wajib dizakatkan; yaitu emas, perak, barang dagangan, hewan ternak, dan hasil bumi seperti biji-bijian dan buah-buahan. Zakat

⁴⁵ Muhammad Isa bin Sarah At Tirmidzi, *Tarjamah Sunan At-Tirmidzi*, ed. by Ashari Ath Thowily (Semarang: CV. Asy-Syifa', 1992). h. 745-746

diwajibkan atas orang kaya. Kaya dalam hal ini ditujukan pada orang yang memiliki harta yang telah mencapai satu nishab.

3) Hukum Zakat dalam KHES

Pada KHES BAB II Ketentuan Umum Zakat Pasal 669 menyebutkan bahwa zakat diwajibkan bagi setiap orang atau badan dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Muslim
- b) Mencapai nishab dengan kepemilikan sempurna walaupun sifat harta itu berubah disela-sela haul.
- c) Memenuhi syarat satu haul bagi harta-harta tertentu.
- d) Harta itu tidak bergantung pada penggunaan seseorang.
- e) Harta itu tidak terkaikoleh utang sehingga menghilangkan nishab.
- f) Harta bersama dipersamakan dengan harta perseorangan dalam hal mencapai nishab.

4) Hukum Zakat dalam Undang-Undang

Hukum zakat dijelaskan pada UUPZ BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 1 menjelaskan bahwa pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.⁴⁶

Pengelolaan zakat bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efesiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat,

⁴⁶ Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 1, Ayat 1.

sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 poin a. Selain itu, tujuan pengelolaan zakat dalam Pasal 3 poin b disebutkan bahwa pengelolaan zakat bertujuan untuk meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Potensi zakat yang ada akan dikelola oleh BAZNAS yang dibentuk oleh pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan zakat yang merupakan lembaga nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Pemerintah melalui Menteri. BAZNAS terdiri dari BAZNAS Pusat, BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota.

c. Pihak yang Berhak Menerima Zakat (Mustahik)

1) Definisi Mustahik dalam Al-Qur'an

Zakat memiliki peranan penting pada sosial ekonomi dalam masyarakat yang merefleksikan sebuah sikap empati dan proaktif untuk kemashlahatan umum. Zakat ditujukan bagi orang-orang (mustahik) yang rentan kedudukannya dalam masyarakat seperti yang telah dijelaskan dalam QS. At-Taubah (9): 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: Zakat-zakat itu tiada lain, kecuali untuk orang-orang fakir, miskin, 'amilin, yang dilunakkan hatinya, untuk memerdekakan hamba sahaya, orang-orang yang beruntung, untuk keperluan di jalan Allah, dan orang-orang yang safar (bepergian) kehabisan bekal, yang demikian itu suatu kewajiban

dari Allah, karena Allah itu amat mengetahui lagi kebijaksanaan.

Al-Thabari berkata bahwa shadaqah (zakat) tidak sampai kecuali diberikan pada orang-orang fakir dan miskin. Zakat tidak diperbolehkan untuk diberikan kepada selain golongan ashnaf delapan.⁴⁷

Berdasarkan pada ayat dan tafsiran diatas sudah jelas bahwa orang-orang yang berhak memperoleh zakat (mustahik) adalah delapan golongan seperti yang telah disebutkan.

2) Definisi Mustahik dalam Hadits

Salah satu penjelasan terkait mustahik yang terdapat didalam hadits dapat ditemui pada buku syarah shahih al-bukhari pada hadits nomor 1496, yaitu:

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن إنك ستأتي قوماً أهل كتاب فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ أغنيائهم فترد على فقرائهم فإن هم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائهم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب

Artinya: Dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma, ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berkata kepada Mu'adz ketika beliau mengutusnyanya ke negeri Yaman, "Sesungguhnya kamu akan mendatangi kaum Ahli Kitab. Jika kamu datang kepada mereka, maka ajaklah mereka untuk bersaksi bahwa tidak ada ilah yang hak disembah dengan sebenarnya selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah!"

⁴⁷ Muhammad Ali Al-Shabuni. *Shofwatu At-Tafasir*. (bairut: Dar Al-Qur'an Al-Karim). h.

Jika mereka telah menaatimu dalam masalah itu, maka beritahukanlah kepada mereka bahwasanya Allah mewajibkan shalat lima waktu sehari semalam! Apabila mereka telah mematuhiimu dalam masalah itu, maka beritahukanlah kepada mereka bahwasanya Allah mewajibkan zakat kepada mereka, yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka lalu dibagikan kepada orang-orang miskin di antara mereka! jika mereka telah mematuhiimu dalam perkara ini, maka berhati-hatilah kamu terhadap harta mereka yang paling mereka cintai! Dan takutlah kamu terhadap doa orang yang didzalimi! Karena sesungguhnya di antara dirinya dengan Allah tidak ada hijabnya.”

Hadits diatas menjelaskan terkait diperbolehkannya menyampaikan dakwah secara global pada perkara yang membutuhkan penjelasan secara terperinci. Hal tersebut dikarenakan jika menyampaikan dakwah secara terperinci diawal, dikhawatirkan akan tidak dipahaminya apa yang disampaikan. Lalu, dalam hadits tersebut disebutkan kewajiban akan zakat tapi tidak menyebutkan puasa dan haji. Hal tersebut dikarenakan kewajiban atas puasa dan haji belum datang pada saat seseorang memeluk Islam. Sedangkan kewajiban atas zakat sudah ada sejak seseorang memeluk Islam.⁴⁸

Penyaluran zakat kepada salah satu dari delapan ashnaf diperbolehkan. Namun, ada yang berpendapat bahwa zakat harus disalurkan kepada delapan ashnaf jika memang ada. Zakat diberikan kepada delapan ashnaf: fakir, miskin, amil, muallaf, budak, orang yang terlilit hutang, para mujahid di jalan Allah, dan musafir jika delapan ashnaf tersebut memang ada. Pendapat ulama lain menjelaskan bahwa penyaluran zakat minimal

⁴⁸ Al-Utsmaimin, Muhammad bin Shalih, *Syarah Shahih Al-Bukhari Jilid 5*. Darus Sunah. h. 211

disalurkan kepada tiga orang mustahik dari setiap golongan ashnaf. Namun pendapat tersebut dianggap lemah. Zakat boleh disalurkan pada satu golongan ashnaf saja. Penyaluran zakat dianjurkan kepada orang-orang miskin yang ada di tempat dimana zakat diambil.

3) Definisi Mustahik dalam KHES

Pada KHES pada Buku III Zakat dan Hibah BAB I Ketentuan Umum Pasal 668 Ayat 8 dijelaskan bahwa mustahik adalah:

المستحق هو كل شخص أو مؤسسة يستحق الزكاة

Secara terperinci, dalam pasal 682 kata mustahik didefinisikan sebagai suatu kelompok masyarakat yang berhak menerima zakat yang telah ditentukan dalam Alquran dan terdiri dari fakir, miskin, *'amilin*, *muallaf*, hamba sahaya, *gharimin*, di jalan Allah, dan *ibnu sabil*.

4) Definisi Mustahik dalam Undang-Undang Zakat

Pada UUPZ BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 6 menyebutkan bahwa mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat.

Delapan ashnāf (golongan) yang tergolong mustahik tersebut antara lain:

1) Fakir

Kata fakir dalam bahasa Indonesia kerap kali dianggap identik dengan kata miskin. Hal serupa dinyatakan oleh Abu

Yusuf pengikut Abu Hanifah dan Ibnu Qasim pengikut Malik berpendapat bahwa antara fakir dan miskin adalah sama.⁴⁹

Fakir menurut madzhab Hanafi adalah orang yang memiliki sedikit harta untuk memenuhi kebutuhan pokoknya atau orang yang menjadi tanggungannya meskipun tidak tercukupi secara sepenuhnya. Sedangkan menurut ketiga Imam madzhab yang lain berpendapat bahwa Fakir adalah sebutan untuk orang yang tidak memiliki harta dan tidak memiliki mata pencaharian yang layak untuk memenuhi kebutuhannya ataupun bagi mereka yang menjadi tanggungannya baik secara terus-menerus atau sewaktu-waktu saja, baik ia meminta-minta (kepada orang lain) atau tidak meminta-minta.⁵⁰

2) Miskin

Imam Hanafi berpendapat bahwa miskin adalah keadaan seseorang yang tidak memiliki apapun untuk memenuhi kebutuhan.⁵¹ Sedangkan menurut Imam madzhab lainnya berpendapat bahwa miskin adalah mereka yang memiliki kuasa atas harta dan mata pencaharian yang layak

⁴⁹ Ana Musta'anah and Imam Sopingi, "Implementasi Pengelolaan Zakat Produktif Hibah Modal Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Miskin" (Studi Pada Baznas Kota Mojokerto)", ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf, 6.1, (2019), h. 65–79.

⁵⁰ Imam Syafi'i, *Ringkasan Kitab Al Umm*, (Pustaka Azzam, 2005). h. 500

⁵¹ Al-Juzairi. *Op. Cit.*, h. 473

namun tidak dapat memenuhi kebutuhan pokoknya dan orang yang menjadi tanggungannya secara penuh.⁵²

Berdasarkan pendapat mayoritas ulama, maka dapat disimpulkan bahwa fakir memiliki keadaan yang lebih sulit jika dibandingkan dengan miskin. Hal tersebut dikarenakan bahwa miskin masih mampu memenuhi kebutuhan pokoknya dan orang yang menjadi tanggungannya meskipun tidak secara penuh.

3) Āmil

Āmil adalah orang yang ditugasi oleh penguasa untuk menarik zakat, menghimpun dan mendistribusikan bukan sebagai hakim dan orang-orang yang membantunya yang tidak menarik zakat kecuali sepengetahuannya.⁵³ Kepala daerah yang telah menugasi orang-orang untuk menarik zakat bukan termasuk amil. Āmil bisa terdiri dari orang-orang miskin maupun orang-orang kaya apabila mereka memiliki tugas yang sama untuk menarik zakat.

Āmil memiliki tugas yang menuntut sikap amanah yang tinggi dari dirinya. Oleh sebab itu, perlu adanya aturan untuk mengangkat seseorang yang dijadikan sebagai amil. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, seorang amil harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a) Warga negara Indonesia

⁵² Ad-Dimyathi, Sayyid Abu Bakar Muhammad Syatho. *I'ānatut Tholibin*. (Jakarta: Dar Al-Kitab Al-Islamiyah. 1885) hlm. 339-340

⁵³ *Ibid.*, h. 341-342

- b) Beragama Islam
- c) Bertakwa kepada Allah SWT.
- d) Berakhlak mulia
- e) Berusia minimal empat puluh tahun
- f) Sehat jasmani dan rohani
- g) Tidak menjadi anggota partai politik
- h) Memiliki kompetensi di bidang pengelolaan zakat
- i) Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat lima tahun

4) Mu'allaf

Mu'allaf menurut Imam Syafi'i adalah orang yang baru saja masuk Islam. Jadi, orang musyrik (kafir) tidak boleh diberi zakat meskipun hatinya cenderung kepada Islam. Pendapat lain menyatakan bahwa yang dimaksud muallaf adalah orang yang mempunyai keyakinan terhadap Islam namun masih lemah sehingga bela terhadap Islam pun masih kurang bahkan tidak ada atau membantu musuh untuk memerangi Islam. Muallaf dalam Tafsir Ibnu Katsir dijelaskan sebagai seorang yang lembut. Ada beberapa macam yang dimasukkan kategori dalam golongan ashnaf ini yaitu orang yang diberi zakat agar masuk Islam, ada yang diberi untuk memperbaiki kualitas imannya, memperkokoh

hatinya dan ada pula yang diberi zakat agar teman-temannya mau masuk Islam.

Tujuan dari pendistribusian kepada kelompok ini adalah agar kuat keislamannya, membela agama yang dianutnya dan menolong kaum muslimin dari serangan musuh. Muallaf dalam konteks zakat mencakup:

- a) Orang yang diharapkan keislamannya atau keislaman keluarga dan kelompoknya.
- b) Orang yang dikhawatirkan kelakuan jahatnya.
- c) Orang yang baru masuk Islam.
- d) Pemimpin dan tokoh masyarakat yang telah memeluk Islam yang mempunyai sahabat-sahabat orang kafir.
- e) Pemimpin dan tokoh kaum muslimin yang berpengaruh di kalangan kaumnya, namun imannya masih lemah.
- f) Muslim yang bertempat tinggal di benteng-benteng pertahanan untuk menjaga dari serbuan musuh.
- g) Muslim yang membutuhkan biaya yang diberi tugas untuk menyelesaikan secara paksa orang yang tidak mau mengeluarkan zakat.

5) Hamba sahaya

Pada saat ini mungkin pendistribusian zakat yang ditujukan untuk memerdekakan seorang budak tidaklah tepat karena nilai Hak Asasi Manusia (HAM) telah ditegakkan hampir di seluruh negara di dunia. Riqab (budak yang ingin

memerdekakan dirinya dengan cara membayar tebusan kepada tuannya) yang berada di dekat tempat orang-orang yang mengeluarkan zakat. Apabila jumlah zakat itu cukup untuk memerdekakan mereka, maka dalam hal ini mereka memperoleh bagian dari zakat tersebut guna memerdekakan dirinya. Namun akan lebih baik jika harta zakat diberikan kepada orang yang berniat untuk memerdekakan budak.⁵⁴

Zakat ini didistribusikan langsung kepada pemilik budak tersebut sehingga budak bisa bebas dan merdeka. Pembebasan tawanan muslim termasuk dalam bagian ini dan kemungkinan hal ini masih berlangsung hingga saat ini. Karena peperangan untuk melawan orang-orang kafir masih tetap berlangsung.

6) Ghārimin (orang yang berhutang)

Gharimin adalah orang yang terlilit utang yang tidak memiliki bagian lebih dari hutangnya, baik hutang atas dasar kemashlahatan dirinya maupun orang lain.⁵⁵ Gharim dalam hal ini terdapat dua macam, yaitu orang yang berhutang dengan tujuan untuk memenuhi kemashlahatan dan kebaikan dirinya dan tidak digunakan untuk hal-hal maksiat kemudian tidak mampu untuk membayar hutang tersebut, baik dengan barang-barang yang dimiliki atau dengan uang. Kedua, orang yang berhutang dengan tujuan untuk menanggung hidup

⁵⁴ Syafi'i, *Op. Cit.*, h. 500-501

⁵⁵ Al-Juzairi. *Op. Cit.*, h. 481

orang lain atau memperbaiki keadaan keluarganya atau kerabatnya dengan cara yang ma'ruf.⁵⁶

Orang yang berhutang untuk kemshlahatan dirinya harus memenuhi beberapa kriteria berikut agar memperoleh bagian dari harta zakat:

- a) Orang yang memiliki hutang tidak berlebihan, artinya hutang tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak seperti untuk nafkah, membeli pakaian, melaksanakan pernikahan, mengobati orang sakit, mendirikan rumah sederhana, membeli perabotan rumah tangga yang wajar, mengganti barang orang lain yang rusak atau hilang karena kesalahan atau lupa dan sejenisnya.
- b) Hutang yang timbul dimaksudkan untuk melaksanakan atau menjalankan sesuatu yang dihalalkan oleh agama.
- c) Hendaknya hutang yang dibayarkan pada saat zakat dialokasikan.
- d) Tidak termasuk hutang kifarat atau hutang zakat.
- e) Hutang yang dibayar dari harta zakat adalah sisa hutang, yaitu total hutang setelah dikurangi dengan harta yang dimiliki dan penghasilannya.

⁵⁶ Syafi'i. *Op. Cit.*, h. 501

7) Fī Sabīlillah

Pemaknaan fi sabilillah tidak lagi terbatas pada pemaknaan jihad dalam peperangan saja. Pemaknaan fisabilillah perlu dilakukan pengembangan atau dikolerasikan dengan perkembangan kondisi saat ini. Imam Qaffal mengutip dalam tafsirnya dari berbagai fuqaha berpendapat bahwa zakat dapat diserahkan dalam segala bentuk kebajikan seperti membangun jembatan, masjid, sekolah, dan kegiatan kemashlahatan lainnya.⁵⁷

8) Ibnu Sabīl (orang yang dalam perjalanan)

Ibnu Sabīl adalah yang bepergian dalam rangka mencari bekal demi kemaslahatan umum, yang manfaatnya kembali pada agama Islam atau masyarakat Islam, seperti orang yang bepergian sebagai utusan yang bersifat keilmuan atau kegiatan yang dibutuhkan oleh masyarakat Islam. Dalam hal ini, para imam madzhab sepakat memaknai ibnu sabil adalah musafir.

d. Model Penyaluran Zakat

Dalam proses penyaluran dana Zakat, terdapat 2 model penyaluran Zakat, yaitu:

1) Penyaluran Secara Langsung

Penyaluran Secara Langsung atau diserahkan secara langsung dari muzakki (orang yang mengeluarkan Zakat) ke

⁵⁷ Qardhawi, *Op. Cit.*, h. 619

mustahik (orang yang berhak menerima Zakat) tanpa perantara. Akan tetapi, berdasarkan tuntutan Nabi Muhammad SAW, tentu akan lebih utama jika Zakat itu disalurkan lewat amil Zakat yang amanah, bertanggung jawab, dan terpercaya. Ini dimaksudkan agar distribusi Zakat tepat sasaran sekaligus menghindari penumpukan Zakat pada mustahik tertentu yang kita kenal sementara mustahik lainnya-karena kita tidak mengenalnya tidak mendapatkan

2) Penyaluran Melalui Lembaga

Diserahkan ke lembaga Zakat baik milik pemerintah (BAZ) atau pengelola swasta (LAZ). Berdasarkan undang-Undang Nomor 38 tahun 1999, pengelolaan Zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh pemerintah yang terdiri dari masyarakat dan unsur pemerintah untuk tingkat kewilayahan dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dikelola oleh masyarakat yang terhimpun dalam berbagai ormas (Organisasi Masyarakat) Islam, yayasan, dan institusi lainnya.

e. Tujuan dan Hikmah Zakat

Disyariatkannya zakat bukanlah menjadi tujuan Islam, terkumpulnya dana zakat bukan hanya untuk menambah kas saja, bukan pula hanya untuk menolong mereka yang lemah, akan tetapi tujuan disyariatkannya zakat untuk meninggikan nilai manusia itu sendiri dibandingkan harta. Bukan manusia yang menjadi budak harta tapi sebaliknya. Dengan kata lain, zakat merupakan perintah

Allah SWT yang didalamnya terkandung makna effort to flowing yang difungsikan sebagai pengendalian terhadap sifat manusia yang cenderung akan terbuai dengan kemegahan dunia dan kehormatan dari manusia lainnya. Hal tersebut sebagaimana firman Allah SWT:

زَيْنٌ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ
وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَاَبِ

Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga). (QS. Ali Imran (3): 14)

Allah SWT memulai sebuah peringatan mengenai apa yang dijadikan indah bagi manusia dengan menyebut wanita, karena fitnah yang lebih berat ditimbulkan oleh kaum wanita. Namun, jika ketertarikan pada wanita dengan tujuan menjaga kesucian dan memperbanyak keturunan, maka hal demikian dianjurkan dan disunnahkan.

Kecintaan pada anak dan harta jika dimaksudkan hanya untuk kebanggaan dan sebagai perhiasan, maka hal tersebut termasuk dalam kategori ayat ini. Namun, jika kecintaan pada anak dengan maksud memperbanyak jumlah umat Rasulullah SAW yang beribadah kepada Allah SWT, maka hal tersebut termasuk sesuatu yang terpuji. Hal tersebut berlaku pada perhiasan yang jika memilikinya dengan maksud sebagai bekal untuk berbuat kebajikan seperti memberi nafkah kepada kaum kerabat, mempererat

silaturahmi, berbuat baik dan ketaatan, maka hal tersebut merupakan perbuatan yang terpuji.⁵⁸

Terdapat beberapa pandangan terkait tujuan zakat. Menurut Khaf, tujuan utama dari zakat adalah untuk mencapai keadilan sosial ekonomi. Zakat merupakan transfer sederhana dari sebagian harta si kaya untuk dialokasikan kepada si miskin.⁵⁹ Sedangkan menurut Muhammad Daud Ali menerangkan bahwa tujuan zakat adalah: (1) mengangkat derajat fakir miskin; (2) membantu memecahkan masalah para gharimin, ibnu sabil, dan mustahik lainnya; (3) membangun tali persaudaraan antar umat Islam dan manusia pada umumnya; (4) menghilangkan sifat kikir para pemilik harta; (5) menghilangkan rasa iri dan dengki (kecemburuan sosial) di hati para orang miskin; (6) menjadi jembatan yang memisah antara si kaya dan si miskin; (7) mengembangkan rasa tanggungjawab sosial pada diri seseorang terutama yang memiliki harta; (8) mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain padanya; (9) sarana pemerataan pendapatan untuk mencapai keadilan sosial.⁶⁰

Pendapat selanjutnya yaitu dari M.A. Mannan zakat yang menyatakan bahwa zakat mempunyai enam prinsip:⁶¹

⁵⁸ Tafsir Ibnu Katsir jilid 2 h. 18-20

⁵⁹ Monzer Kahf, "The Principle of Socio-Economic Justice in the Contemporary Fiqh of Zakah", *IQTISAD Journal of Islamic Economics*, 1.1, (1999), h. 24-44.

⁶⁰ Huda, Nurul, dkk. *Keuangan Publik Islam: Pendekatan Teoritis dan Sejarah*. (Jakarta: Kencana. 2016). h. 89-90

⁶¹ *Ibid.*, h. 89

- 1) Prinsip keyakinan keagamaan yaitu bahwa zakat yang dibayarkan oleh seseorang merupakan manifestasi dari keyakinan agamanya.
- 2) Prinsip pemerataan dan keadilan, merupakan salah satu tujuan sosial zakat yaitu membagi kekayaan yang telah diberikan Allah SWT secara lebih merata dan adil kepada orang lain.
- 3) Prinsip produktivitas, menekankan bahwa zakat memang sudah menjadi sebuah keharusan untuk ditunaikan karena milik tertentu telah menghasilkan produk tertentu setelah lewat jangka waktu tertentu.
- 4) Prinsip nalar, sangat rasional bahwa zakat harta yang menghasilkan itu harus dikeluarkan.
- 5) Prinsip kebebasan, zakat hanya dibayar oleh orang yang bebas.
- 6) Prinsip etika dan kewajaran, yaitu tidak dipungut secara semena-mena.

Tujuan zakat menurut Qardhawi dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori.⁶²

- 1) Tujuan zakat dan dampaknya dalam kehidupan pribadi

Tujuan zakat dan dampaknya bagi si pemberi merupakan hal yang juga diperhatikan dalam Islam, perhatian Islam bukan hanya pada si penerima. Hal tersebut berbeda dengan pajak-pajak yang dibuat oleh manusia yang hanya mementingkan dampaknya pada si penerima, kecuali memandang si pemberi

⁶² Qardhawi, *Op. Cit.*, h. 848

sebagai sumber pemasukan kas negara bahkan dalam kondisi tertentu, pajak lebih menguntungkan orang kaya.⁶³ Berikut adalah tujuan dan dampak zakat bagi pemberi:

- a) Zakat mensucikan jiwa dari sifat kikir
- b) Zakat mendidik berinfak dan memberi
- c) Berakhlak dengan akhlak Allah
- d) Zakat merupakan manifestasi syukur atas nikmat Allah
- e) Zakat mengobati hati dari cinta dunia
- f) Zakat mengembangkan kekayaan batin
- g) Zakat menarik rasa simpati/cinta
- h) Zakat mensucikan harta
- i) Zakat tidak mensucikan harta yang haram
- j) Zakat mengembangkan harta

Selain hal tersebut di atas, zakat juga memiliki tujuan dan dampaknya pada penerima zakat. Zakat yang dikeluarkan merupakan sebuah bentuk pembebasan manusia dari sesuatu yang dapat menurunkan martabatnya sebagai makhluk yang paling mulia dan merupakan kegiatan tolong-menolong yang sangat baik. Berikut adalah beberapa tujuan dan dampak zakat bagi penerima zakat:

- a) Zakat membebaskan si penerima dari kebutuhan
- b) Zakat menghilangkan sifat dengki dan benci

⁶³ Edi Haskar, 'Hubungan Pajak Dan Zakat Menurut Perspektif Islam', *Menara Ilmu*, 14.2 (2020), 28–38.

2) Tujuan zakat dan dampaknya dalam kehidupan masyarakat

Zakat merupakan mekanisme pendistribusian kekayaan dan ibadah yang memiliki nilai sosial dan nilai ekonomi yang tinggi.⁶⁴ Islam mengajarkan umatnya untuk tolong-menolong, memiliki empati tinggi dan memiliki perhatian untuk membangun perekonomian umatnya dengan disyariatkannya zakat. Menurut Qardhawi terdapat beberapa tujuan zakat dan dampaknya dalam kehidupan masyarakat. Berikut adalah beberapa tujuan dan dampak zakat dalam kehidupan masyarakat:

a) Zakat dan Tanggungjawab Sosial

Pada sasaran ini terdapat identitas yang bersifat sosial, seperti menolong orang yang membutuhkan, membantu orang yang lemah, seperti fakir, miskin, ibn sabil, orang yang berhutang dan lain sebagainya.

Sikap menolong ini meski bersifat pribadi namun tetapi memiliki dampak secara luas, karena masing-masing saling berkaitan erat, sebab secara pasti antara pribadi dan masyarakat akan saling memengaruhi. Sesuatu yang memperkuat pribadi akan memperkuat masyarakat. Sebab masyarakat merupakan himpunan dari banyak pribadi.

⁶⁴ Clarashinta Canggih and Rachma Indrarini, 'Apakah Literasi Mempengaruhi Penerimaan Zakat?', *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, 11.1 (2021), 1 <[https://doi.org/10.21927/jesi.2021.11\(1\).1-11](https://doi.org/10.21927/jesi.2021.11(1).1-11)>.

b) Zakat dan Segi Ekonominya

Zakat dilihat dari segi ekonominya adalah untuk merangsang pemilik harta untuk melakukan hal yang mampu mengganti harta yang telah hilang akibat pengeluaran zakat. Hal ini sejalan dengan dilarangnya penumpukan harta dalam Islam. Kita mengenal flow concept dalam Islam, dimana uang merupakan public goods (barang milik publik) dan tidak boleh berubah menjadi private goods (barang milik pribadi), maka uang harus selalu mengalir dan beredar di tengah-tengah masyarakat untuk menghidupkan perekonomian mereka.⁶⁵ Hal ini menunjukkan bahwa Islam melarang keras umatnya untuk melakukan penumpukan harta. Dalam hal ini terdapat ancaman Allah:

“Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih”.

c) Zakat dan Tegaknya Jiwa Umat

Menegakkan jiwa umat merupakan salah satu tujuan dari zakat. Zakat, dalam tugasnya sebagai alat untuk menegakkan jiwa atau nilai-nilai ruhani, adalah makan dan minum dalam timbangan jasmani. Tegaknya umat Islam

⁶⁵ Muchammad Ichsan, ‘Konsep Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam’, *Profetika: Jurnal Studi Islam*, 21.1 (2020), 27–38 <<https://doi.org/10.23917/profetika.v21i1.11646>>.

bukan hanya dilihat dari nilai-nilai materi saja, atau bahkan nilai-nilai jasmani yang tidak ada harganya melainkan dengan tegaknya nilai-nilai ruhani dalam jiwa umat sebagai implikasi disyariatkannya zakat. Dalam upaya menegakkan nilai-nilai ruhani umat, Islam telah menegakkan tiga prinsip yang harus ada dalam diri umat agar nilai-nilai ruhani tumbuh di dalam jiwanya:

- (1) Menyempurnakan kemerdekaan bagi setiap masyarakat, dalam hal ini ada nash yang mewajibkan memerdekakan budak belian dari penghambaan antara sesama manusia.
- (2) Membangkitkan semangat pribadi manusia dan nilai-nilai kemanusiannya dalam menyerahkan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat, baik mental maupun materialnya atau menolak sesuatu yang buruk yang dikuatirkan akan terjadi.
- (3) Memelihara akidah dan pendidikan yang dimaksudkan untuk mensucikan dasar-dasar fitrah manusia, dan terutama untuk menghubungkan manusia dengan Allah, memberikan pandangan kepada seseorang tentang hakikat tujuan hidupnya dan tentang kehidupan akhiratnya yang pasti manusia akan kembali kepadanya.

2. Generasi Millennial

a. Definisi Generasi Millennial

Karl Mannheim mendefinisikan sebuah generasi adalah sebuah kelompok yang terdiri dari individu yang memiliki kesamaan dalam rentang usia, dan berpengalaman mengikuti peristiwa sejarah penting dalam suatu periode waktu yang sama.⁶⁶ Secara spesifik definisi tersebut juga dikembangkan oleh Ryder yang menyatakan bahwa generasi adalah agregat dari sekelompok individu yang mengalami peristiwa – peristiwa yang sama dalam kurun waktu yang sama pula.⁶⁷

b. Teori Tentang Generasi Millennial

Pada tahun 1991 teori tentang perbedaan generasi mulai dipopulerkan oleh Neil Howe dan William Strauss membagi generasi berdasarkan kesamaan rentang waktu kelahiran dan kesamaan kejadian – kejadian historis. Peneliti-peneliti lain juga melakukan pembagian generasi dengan label yang berbeda-beda namun secara umum merujuk kepada makna yang sama.⁶⁸

Dalam beberapa tahun terakhir definisi generasi telah mengalami perkembangan, salah satunya adalah definisi menurut Kopperschmidt's yang mengatakan bahwa generasi adalah sekelompok individu yang mengidentifikasi kelompoknya

⁶⁶ Karl Mannheim, "The Problem of Generations", *Psychoanalytic Review*, 57.3, (1970), h. 378–404.

⁶⁷ Norman B Ryder, "The Cohort as a Concept in the Study of Social Change", in *Cohort Analysis in Social Research* (Springer, 1985), h. 9–44.

⁶⁸ Badan Pusat Statistik, *Statistik Gender Tematik: Profil Generasi Millennial Indonesia*, Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak, (2018), h. 13

berdasarkan kesamaan tahun kelahiran, umur, lokasi, dan kejadian – kejadian dalam kehidupan kelompok individu tersebut yang memiliki pengaruh signifikan dalam fase pertumbuhan mereka.⁶⁹

Berdasarkan definisi-definisi diatas, maka istilah milenial pertama kali dicetuskan oleh Neil Howe dan William Strauss dalam bukunya yang berjudul *Millennials Rising: The Next Great Generation*. Istilah milenial diciptakan pada tahun 1987, yaitu pada saat anak-anak yang lahir pada tahun 1982 masuk pra-sekolah.⁷⁰ Hal ini mendasari media saat itu menyebut sebagai kelompok yang terhubung dengan milenium baru tepat saat lulus SMA pada tahun 2000. Terdapat pendapat lain yang mengatakan bahwa generasi milenial adalah mereka yang lahir pada rentang tahun 1983 sampai dengan tahun 2001. Pendapat tersebut dikemukakan oleh Elwood Carlos dalam bukunya yang berjudul *The Lucky Few: Between The Greatest Generation and the Baby Boom*. Jika merujuk pada *Generation Theory* yang dicetuskan oleh Karl Mannheim, generasi milenial adalah generasi yang lahir pada tahun 1980 sampai dengan tahun 2000.

Berdasarkan kajian ilmiah terkait teori perbedaan generasi yang dilakukan oleh Yanuar Surya Putra menyajikan

⁶⁹ Betty R Kopperschmidt, "Multigeneration Employees: Strategies for Effective Management.", *The Health Care Manager*, 19.1, (2000), h. 65–76.

⁷⁰ Badan Pusat Statistik, *Op. Cit.*, h. 14

pengelompokan generasi dari beberapa peneliti dari berbagai negara.⁷¹

Tabel 2.1
Pembagian Generasi

Sumber	Label				
Tapscott (1998)	-	Baby Boom Generation (1946-1964)	Generation X (1965-1975)	Digital Generation (1976-2000)	-
Howe & Strauss (2000)	Silent Generation (1925-1943)	Boom Generation (1943-1960)	13 th Generation (1961-1981)	Millennial Generation (1982-2000)	-
Zemke et al (2000)	Veterans (1922-1943)	Baby Boomers (1943-1960)	Gen-Xers (1960-1980)	Nexters (1980-1999)	-
Lancaster & Stillman (2002)	Traditionalist (1900-1945)	Baby Boomers (1946-1964)	Generation Xers (1965-1980)	Generation Y (1981-1999)	-
Martin & Tulgan (2002)	Silent Generation (1925-1942)	Baby Boomers (1946-1964)	Generation X (1965-1977)	Millennials (1978-2000)	-
Oblinger & Oblinger (2005)	Matures (<1946)	Baby Boomers (1947-1964)	Generation Xers (1965-1980)	Gen-Y/NetGen (1981-1995)	Post Millennials (1995-present)

Sumber: Theoretical Review; Teori Perbedaan Generasi Oleh Yanuar Surya Putra

Hal yang mendasari terkait pembagian generasi adalah terdapat premis yang menyatakan bahwa generasi adalah sekelompok individu yang terbentuk dan dipengaruhi oleh kejadian-kejadian bersejarah dan fenomena budaya yang dialami pada fase kehidupan mereka.⁷² Fenomena dan peristiwa yang dilalui kemudian membentuk ingatan secara kolektif dan memiliki dampak pada kehidupan mereka.⁷³

Kajian mengenai pembagian generasi ini bukan hanya menarik peneliti mancanegara melainkan peneliti dalam negeri pun turut

⁷¹ Yanuar Surya Putra, "Theoretical Review: Teori Perbedaan Generasi", Among Makarti, 10.1, (2017), h. 91–110.

⁷² Stephanie M Noble and Charles D Schewe, "Cohort Segmentation: An Exploration of Its Validity", Journal of Business Research, 56.12, (2003), h. 979–87.

⁷³ John C Dencker, Aparna Joshi, and Joseph J Martocchio, "Towards a Theoretical Framework Linking Generational Memories to Workplace Attitudes and Behaviors", Human Resource Management Review, 18.3, (2008), h. 180–87.

andil dalam melakukan kajian terkait pembagian generasi. Menurut Hasanuddin Ali dan Lilik Purwandi dalam bukunya *Millennial Nusantara* menyatakan bahwa generasi milenial adalah mereka yang lahir antara tahun 1981 sampai pada tahun 2000.⁷⁴

c. Karakter Generasi Millennial

Berdasarkan pada hasil penelitian yang dilakukan oleh *Boston Consulting Group (BCG)* yang bekerja sama dengan *University of Berkley* pada tahun 2011 di Amerika Serikat tentang generasi millennial USA sebagai berikut:⁷⁵

- 1) Minat membaca secara konvensional menurun dan lebih memilih membaca melalui *smartphone*.
- 2) Memiliki akun sosial media merupakan sebuah keharusan bagi generasi milenial sebagai alat komunikasi dan sumber informasi.
- 3) Generasi milenial lebih memilih *smartphone* daripada televisi sebagai sebuah hiburan. Sebab apapun yang tidak tersedia di televisi dapat ditemukan dalam *smartphone*.
- 4) Generasi milenial menjadikan keluarga sebagai pusat pertimbangan dan pengambil keputusan mereka.

d. Respon Generasi Millennial Terhadap Digitalisasi Layanan Publik

Digitalisasi merupakan aktifitas eksploitasi peluang digital di era *Industry 4.0*. Transformasi digital merupakan sebuah proses yang bertujuan untuk merekonstruksi ekonomi, lembaga dan masyarakat

⁷⁴ Badan Pusat Statistik, *Op. Cit.* h. 15

⁷⁵ Badan Pusat Statistik, *Op. Cit.* h. 18

pada tataran sistem.⁷⁶ Digitalisasi merupakan sebuah fenomena sosioteknis dan proses adopsi penggunaan teknologi digital pada individu, organisasi dan masyarakat secara luas. Salah satu dari bentuk digitalisasi terjadi pada sistem ekonomi dan keuangan yaitu *financial technology* (fintech). Perkembangan fintech yang sangat pesat telah meluas pada industri lain termasuk organisasi pengelola zakat.⁷⁷

Theory of Planned Behavior (TPB) menyebutkan bahwa intensi perilaku disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu sikap, norma subjektif dan persepsi kontrol perilaku. Sikap atau akhlak menurut Sidi Gazalba akhlak adalah sikap kepribadian yang melahirkan laku perbuatan manusia terhadap diri sendiri dan makhluk yang lain sesuai dengan suruhan dan larangan serta petunjuk al-qur'an dan al-hadits.⁷⁸

Faktor kemudahan penggunaan, keamanan penggunaan, pengaruh sosial juga dapat berpengaruh pada respon positif yang muncul pada generasi millennial yang memang tumbuh bersama dengan pertumbuhan teknologi. sehingga, bukan suatu hal baru bagi generasi millennial untuk menggunakan teknologi yang ada.

⁷⁶ Kasim Muafit, Mutatohhir, and Akmal, "Digitalisasi Zakat", Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Azhar Gowa, 3.2 (2022), 232–46 <<https://doi.org/10.19105/alhuquq.v3i2.5743>>.

⁷⁷ Sri Yuyu Ninglasari and Mumuh Muhammad, 'Zakat Digitalization: Effectiveness of Zakat Management in the Covid-19 Pandemic Era', *Journal of Islamic Economic Laws*, 4.1 (2021), 26–44 <<https://doi.org/10.23917/jisel.v4i1.12442>>.

⁷⁸ Mohammad Faizin, 'Akhlak Dan Etika', *SAMAWA: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1.2 (2021), 97–103 <<https://doi.org/10.53948/samawa.v1i2.21>>.

3. Era Society 5.0

a. Definisi Society 5.0

Melihat kembali kepada tahapan sejarah manusia, terdapat tahapan yang berbeda dari masyarakat. Masyarakat 1.0 didefinisikan sebagai kelompok orang yang berburu dan berkumpul dalam hidup berdampingan secara harmonis dengan alam; Masyarakat 2.0 terbentuk kelompok berbasis budidaya pertanian, meningkatkan organisasi dan pembangunan bangsa; Society 3.0 adalah masyarakat yang mempromosikan industrialisasi melalui revolusi industri, membuat massa produksi mungkin; dan Society 4.0 adalah masyarakat informasi yang menyadari peningkatan nilai tambah dengan menghubungkan aset tidak berwujud sebagai jaringan informasi. Dalam evolusi ini, Society 5.0 adalah masyarakat informasi yang dibangun di atas Society 4.0, bertujuan untuk masyarakat yang lebih sejahtera.⁷⁹

b. Kriteria Society 5.0

Pemerintah Jepang menyebut society 5.0 adalah di mana ruang maya dan ruang fisik konvergen atau dalam kata lain terintegrasi sebagai sebuah respon pengembangan untuk membenahi masalah yang ditimbulkan akibat cepatnya perkembangan teknologi.⁸⁰

Istilah society 5.0 mulai dikenal di kalangan masyarakat luas sejak 3 tahun terakhir yaitu tepatnya pada 21 Januari 2019. Society 5.0 merupakan hasil perkembangan dari industri 4.0 atau society 4.0.

⁷⁹ Mayumi Fukuyama, 'Society 5.0: Aiming for a New Human-Centered Society', *Japan Spotlight*, 27.5 (2018), 47–50.

⁸⁰ Suherman, Wijoyo, and Indrawan. *Op. Cit.*, h. 23

hal tersebut pada akhirnya membuat kedua konsep tersebut tidak memiliki banyak perbedaan. Namun perbedaan mendasar antara keduanya adalah pada kedudukan manusia sebagai subjek atas konsep yang berkembang.

Revolusi industri yang diwarnai dengan munculnya konsep yang menyuguhkan kemudahan-kemudahan dalam kehidupan manusia dengan perkembangan teknologi yang ada dan memfokuskan pada *Artificial Intellegent* (AI) sebagai komponen utama. Sedangkan konsep society 5.0 merupakan pemanfaatan atas perkembangan teknologi modern, namun masih menjadikan manusia sebagai komponen utamanya.⁸¹

c. Cara Kerja Society 5.0

Society 5.0 berkembang sejalan berkembangnya teknologi yang lahir pada era industri 4.0 dimana era industri 4.0 membuka banyak peluang yang tidak terbatas bagi pelaku industri, pihak pemerintah, dan pelaku industri yang berambisi akan industri yang canggih, gesit, digital, dan berkelanjutan. Sedangkan society 5.0 adalah masyarakat yang diharapkan mampu menyelesaikan segala permasalahan yang ada dengan memanfaatkan inovasi teknologi yang lahir di era industri 4.0.⁸²

Lahir dan berkembangnya Society 5.0 ditandai dengan perkembangan *Artificial Intelligence, Robotics, Automation, Big*

⁸¹ Aditya Ahmad Fauzi and others, *Pemanfaatan Teknologi Informasi Di Berbagai Sektor Pada Masa Society 5.0* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023).

⁸² S T Muhammad Wali and others, *Penerapan & Implementasi Big Data Di Berbagai Sektor (Pembangunan Berkelanjutan Era Industri 4.0 Dan Society 5.0)* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023).

Data, dan *Internet of Things*. Cara kerja pada society 5.0 yaitu dengan sejumlah besar informasi dari sensor yang berada di ruang fisik terakumulasi di dunia maya. Kemudian, data dengan jumlah besar (big data) tersebut akan dianalisis dengan *Artificial Intelligence* (AI). Hasil yang telah dianalisis akan diumpungkan kembali di ruang fisik dalam berbagai bentuk. Proses ini tentunya akan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia baik dalam dunia industri, produksi, pengambilan keputusan, strategi marketing, dan aspek kehidupan lainnya.

Society 5.0 sangat mengandalkan proses integrasi antara dunia nyata dan dunia maya. Salah satu hal paling penting yang menjadi pondasi pada Society 5.0 adalah prinsip keseimbangan upaya untuk menyelaraskan perkembangan ekonomi dengan resolusi permasalahan sosial. Hal ini kemudian berkaitan dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang merupakan tujuan yang hendak dicapai oleh masyarakat secara global.⁸³

d. Tujuan Society 5.0

Wang, Yuan, Yong, Wang, Xiao, & Qin menunjukkan bahwa konsep masyarakat 5.0 muncul pada tahun 2015 setelah konsep ini muncul di Jepang⁸⁴ dalam inisiatif politik nasional yang strategis. Society 5.0 diikuti sampai batas tertentu oleh Industry 4.0, dan sementara Industri 4.0 berfokus pada produksi, Society 5.0 akan

⁸³ Umar Al Faruqi, 'Future Service in Industry 5.0', *Jurnal Sistem Cerdas*, 2.1 (2019), 67–79.

⁸⁴ Fei-Yue Wang and others, 'Societies 5.0: A New Paradigm for Computational Social Systems Research', *IEEE Transactions on Computational Social Systems*, 5.1 (2018), 2–8.

berupaya menempatkan manusia sebagai pusat inovasi untuk memanfaatkan dampak teknologi dan hasil Industry 4.0 dengan pendalaman integrasi teknologi dalam peningkatan kualitas hidup, tanggung jawab sosial dan keberlanjutan.⁸⁵

Sesuai dengan literatur pemerintah Jepang, Society 5.0 harus menjadi salah satu yang, “melalui tingkat penggabungan yang tinggi antara dunia maya dan ruang fisik, akan dapat menyeimbangkan kemajuan ekonomi dengan penyelesaian masalah sosial dengan menyediakan barang dan jasa yang secara granular mengatasi berbagai kebutuhan laten terlepas dari lokal, usia, jenis kelamin, atau bahasa.” Visi Society 5.0 mengharuskan kita untuk membingkai ulang dua jenis hubungan: hubungan antara teknologi dan masyarakat dan hubungan yang dimediasi teknologi antara individu dan masyarakat. Skema dasar Society 5.0 adalah bahwa data dikumpulkan dari "dunia nyata" dan diproses oleh komputer, dengan hasil yang diterapkan di dunia nyata.⁸⁶ Segala hal akan semakin mudah dengan memanfaatkan bantuan Artificial Intelligence (AI) atau kecerdasan buatan dalam memproses data sehingga pengguna menerima hasil yang sudah jadi. Dengan keterbatasan fisik yang dimiliki oleh manusia juga akan dibantu dengan robot yang mudah dikendalikan dengan komputer dan internet. Pada era society 5.0 semua teknologi menjadi bagian penting dalam kehidupan manusia.

⁸⁵ Yuli Adam Prasetyo and Arry Akhmad Arman, ‘Group Management System Design for Supporting Society 5.0 in Smart Society Platform’, in *2017 International Conference on Information Technology Systems and Innovation (ICITSI)* (IEEE, 2017), pp. 398–404.

⁸⁶ Atsushi Deguchi, dkk., ‘What Is Society 5.0’, *Society*, 5 (2020), 1–23.

Kebutuhan manusia pada Internet kian penting untuk kehidupan. *Society 5.0* menampilkan signifikannya perkembangan teknologi dan peran masyarakat sebagai respon revolusi Industri 4.0.⁸⁷

Dalam cetak biru *society 5.0* untuk tujuan pembangunan berkelanjutan yang dirancang oleh Nakanishi and Kitano⁸⁸ menurut Fukuyama⁸⁹ terdapat teknologi berupa big data, IoT, artificial inteligent, robot, drone, sensor, 3D print, public key infrastructure (PKI), sharing, on demand, mobile, edge, cloud, 5G, virtual reality (VR), augmented reality (AR) dan mixed reality (MR). Berdasarkan hal tersebut, maka adaptasi terhadap perkembangan teknologi perlu diimplementasikan pada berbagai bidang baik industri komersial maupun industri keuangan non-profit seperti BAZNAS.

4. Kesejahteraan

a. Definisi Kesejahteraan

Kesejahteraan memiliki akar kata dari sejahtera. Kata sejahtera dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai aman, sentosa, dan makmur selamat (telepas dari segala macam gangguan kesukaran dan sebagainya) sedangkan kata kesejahteraan diartikan sebagai suatu keadaan sejahtera yang meliputi keamanan, keselamatan, ketentraman.

⁸⁷ Suherman, Wijoyo, and Indrawan. *Op. Cit.*, h. 4-5

⁸⁸ Decky Hendarsyah, 'E-Commerce Di Era Industri 4.0 Dan Society 5.0', *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 8.2 (2019), 171-84 <<https://doi.org/10.46367/iqtishaduna.v8i2.170>>.

⁸⁹Fukuyama, *Op. Cit.*, h. 47-50

Permasalahan kesejahteraan sosial yang krusial ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial. Dalam hal ini kesejahteraan dimaknai sebagai sebuah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Kata *mashlahah* terdiri dari tiga huruf asal yang membentuknya, yaitu *sha*, *la* dan *ha*. Dan darinya terbentuk kata *shalaha*, *shaluha*, *ashlaha*, *Shaalaha*, *Isthalaha*, *ishtashlaha*, *Shalahiyah* dan *ash shulhu*. Secara lebih jelas, terdapat beberapa pengertian yang dipaparkan oleh beberapa tokoh sebagai berikut:

1) Al-Buthi

Menurut Al Buthi bahwa kata masalahah sama dengan kata manfaat dari sisi wazan (timbangan) dan makna. Dan setiap apapun yang mengandung manfaat, berupa mendatangkan faedah dan kenikmatan atau berupa perlindungan seperti menjauhkan dari bahaya atau rasa sakit, semua itu pantas disebut dengan masalahah.⁹⁰

2) Yusuf Hamid Alim

Yusuf Hamid Alim mengatakan bahwa kata masalahah mutlak kembali kepada 2 hal. Yang pertama, sebagaimana Al Buthi bahwa kata masalahah sama dengan kata manfaat (dalam bahasa arab), dari sisi wazan (timbangan) dan makna, ini

⁹⁰ Al Buthi dan Muhammad Said Romdhon, *'Dhowabitul Masalahah Fis Syariah Al Islamiyah'* (Muassasah Risalah). h. 23

adalah makna hakiki. Yang kedua secara majazi, berarti perbuatan yang mengandung kebaikan dan manfaat, maksudnya dalam konteks kausalitas. Seperti halnya perniagaan yang mengandung manfaat materi dan menuntut ilmu yang mengandung manfaat maknawi.⁹¹

3) Izzudin Ibnu Abdil Azis Ibnu Abdis Salam

Pengertian kesejahteraan (*mashlahah*) menurut Izzudin Ibnu Abdil Azis Ibnu Abdis Salam adalah bahwa kata *al mashalih* (bentuk plural dari *al maslahah*) dan *al mafasid* (bentuk plural dari *al fasadu*) sering diungkapkan dengan kata *khoir* (kebaikan) dan *asy syarr* (keburukan), *an naf'u* (manfaat) dan *adh dhoorr* (bahaya), *al hasanah* (kebaikan) dan *as sayi'ah* (keburukan). Karena *mashlahah* adalah segala hal yang mencakup kebaikan dan manfaat sedangkan *al mafasid* adalah segala hal yang mencakup keburukan dan bahaya yang ditimbulkan.⁹²

Secara terminologi, para ulama memiliki sudut pandang berbeda terkait rumusan *mashlahah*. Berikut adalah beberapa pendapat ulama terkait *mashlahah*:

1) Al Ghazali

Kesejahteraan atau sosial ekonomi yang dikembangkan oleh Al-Ghazali pada dasarnya bertolak dari sebuah konsep

⁹¹ Alim, Yusuf Hamid. *Al Maqosid Al 'Ammah Lissyariah Al Islamiyah*. (Riyadh: Ma'had Ali Al Fikri Al Islami. 1994) h. 133-134

⁹² Abdis Salam, Izzudin Ibnu Abdil Azis Ibnu. *Qowaidul Ahkam fi islahil Anam*. Damaskus: Darul Qolam. h. 7

“fungsi kesejahteraan sosial”. Konsep yang dimaksudkan adalah *mashlahah* dalam Islam. Konsep yang mencakup segala aspek kehidupan manusia sebagai individu dan anggota masyarakat. Sebagaimana misi dari Islam sendiri adalah sebagai *rahmatan lil alamin*.

Al-Ghazali berpendapat bahwa tujuan Syari’ah adalah untuk mempromosikan kesejahteraan (*mashlahah*) dan *mashlahah* tidak bertentangan dengan syari’at (Tanggungjawab manusia, 2) pada sebuah kelompok masyarakat dapat dilihat dari pemeliharaan lima tujuan dasar, yakni agama (*al-dien*), hidup atau jiwa (*nafs*), keluarga atau keturunan (*nasl*), harta atau kekayaan (*mal*), dan intelek atau akal (*‘aql*).

2) Al Khawarizmi

Al Khawarizmi memberikan definisi yang hampir serupa dengan definisi al ghozali di atas, yaitu: ”memelihara tujuan syara’ (dalam menetapkan hukum) dengan cara menghindari kerusakan dari manusia.⁹³

3) Izzudin Ibnu Abdil Azis Ibnu Abdis Salam

Mashlahah atau kesejahteraan diartikan sebagai sebuah kesenangan dan segala sesuatu yang mendatangkannya. Menurut imam Izzuddin Ibnu Abdissalam.

⁹³ Asy Syaukani, Imam Muhammad Bin ‘Ali. *Irsyadul Fuhul ila Tahqiqil Haq min ‘Ilmil Ushul tahqiq Abu Hafs Saami Al Asary*. (Riyadh: Darul Fadhillah. 2000) Vol. 2. h. 990.

4) Asy Syatibi

Asy Syatibi mendefinisikan masalah dari dua sudut pandang, yaitu dari segi terjadinya masalah dalam kenyataan dan dari segi tergantungnya tuntunan syara' kepada masalah. Dari segi terjadinya masalah dalam kenyataan, berarti: "sesuatu yang kembali kepada tegaknya kehidupan manusia serta kesempurnaan hidupnya, tercapai apa yang dikehendaki oleh sifat syahwati dan aqlinya secara mutlak, sehingga dia merasakan kenikmatan".⁹⁴

5) Quthub Mustafa

Quthub Mustafa Sabu yang rumusannya adalah bahwa Maslahat itu ialah memelihara maksud syara' yang berkaitan dengan semua upaya untuk melahirkan manfa'at dan menghilangkan (menolak) segala apa saja yang dapat menimbulkan kerusakan.⁹⁵

Jika ditinjau dari pengertian *mashlahah* baik secara etimologi (umum) maupun terminologi (syara'), maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan makna antara secara etimologi dan terminologi. Secara etimologi merujuk pada keinginan yang bersumber dari nafsu. Sedangkan secara terminologi tujuan dari *mashlahah* adalah agar terwujudnya tujuan syara'. Dalam hal ini adalah *maqashid al syari'ah* atau *al kulliyat al khams* (lima kepentingan umum yang utama) yang meliputi agama, jiwa, akal,

⁹⁴ Asy syatibi. *Al Muwafaqat fi Ushul Asy Syariah*. (Beirut: Dar Ibnu Affan. 1997) Vol. 2. h. 44

⁹⁵ Quthub Mustafa Sabu. *Mu'jam Musthakahat Ushul al-Fiqh*. (2000), h. 415

keturunan dan harta tanpa melepaskan manusia terhadap kebutuhan atas kesenangan dan ketidaksenangan.

b. Dasar Hukum Maqashid Syariah

Syariat dan hukum yang terkandung dalam Al-Quran dan Sunnah berisikan aturan dan panduan yang digunakan umat manusia dalam upaya memperoleh kebahagiaan dan kemashlahatan baik di dunia maupun di akhirat. Hal ini selaras dengan pandangan ulama yang menyatakan bahwa syariat yang ditetapkan oleh Allah SWT bertujuan agar manusia dapat mencapai mashlahah dan tertolak dari mafsadat (kerusakan). Secara teori, umat Islam yang taat atas aturan yang telah ditetapkan Allah SWT, maka umat Islam akan mendapati berbagai prestasi dalam kehidupannya baik kerohanian, ekonomi, sosial dan aspek kehidupan lainnya.⁹⁶

Aturan yang ditetapkan Allah SWT baik dalam bentuk perintah atau larangan yang terkandung dalam Al-Quran dan Sunnah yang terumuskan dalam fiqh, bila diteliti secara mendalam semuanya memiliki tujuan yang tidak sia-sia. Semuanya mempunyai hikmah bagi manusia sebagai rahmat.⁹⁷ Hal tersebut dinyatakan dalam beberapa ayat Al-Quran, salah satunya yaitu dalam Q.S. Al-Anbiya:

107

“Dan tidaklah kami mengutus mu, kecuali menjadi rahmat bagi semesta alam.”

⁹⁶ Wahbah Zuhaili, *'Ushul Al-Fiqh Al-Islami'*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1986), 38.

⁹⁷ Ghofar Shidiq, dkk., *'Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam'*, h. 117–30.

Selain ayat diatas, terdapat sebuah kaidah yang menyatakan bahwa:

“Syariat diturunkan hanyalah untuk kemashlahatan hamba di dunia dan di akhirat sekaligus.”

Kaidah diatas menjelaskan bahwa sesuatu disyariatkan karena adanya kemashlahatan yang hendak dicapai dan menyingkirkan kerusakan yang tidak hanya terbatas di dunia, tapi juga di akhirat. Kemashlahatan di dunia dapat diwujudkan melalui pemeliharaan atas agama, jiwa, keturunan, akal dan hartanya. Sedangkan kemashlahatan di akhirat yaitu mendapatkan kemenangan, ridha, nikmat, dan selamat dari kerugian.⁹⁸

c. Macam-Macam Maqāṣid Syarīah

Adapun konsep maqashid syariah yang dipopulerkan oleh Asy-Syatibi secara umum dapat diklasifikasikan kedalam dua kelompok, yaitu: pertama yang memiliki ikatan dengan tujuan syariah (Tuhan). Kedua yang berkaitan dengan tujuan mukallaf (orang yang sudah termasuk dalam golongan cakap hukum).⁹⁹ Dua kelompok maqashid syariah dalam konsep yang dipopulerkan Asy-Syatibi, yaitu:

1) Maqāṣid Al-Syarīah (Tujuan Tuhan)

Maqāṣid Syarīah (tujuan Tuhan) ini mengandung didalamnya empat aspek, yaitu sebagai berikut:

⁹⁸ Aslati and Afrizal, 'Al-Qawaid Al-Maqashidiah Yang Terkait Dengan Maslahat Dan Mafsadat', Jurnal An-Nida', 41.1 (2017), h. 16–30 <<http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/Anida/article/view/4634%0Ahttp://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/Anida/article/viewFile/4634/2828>>.

⁹⁹ Agung Kurniawan and Hamsah Hudafi, 'Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat', *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 15.1 (2021), h. 29–38.

- a) Tujuan awal dari syariat yakni kemaslahatan di dunia dan di akhirat.
- b) Syariat sebagai sesuatu yang harus dipahami.
- c) Syariat sebagai suatu hukum taklif yang harus dilakukan.
- d) Tujuan syariat adalah membawa manusia ke bawah naungan hukum.

Aspek yang pertama yaitu yang berkaitan dengan muatan dan hakikat Maqāsid Syarīah. Selanjutnya, aspek yang kedua yakni yang berkaitan dengan dimensi bahasa yang mampu menyampaikan makna syariat sehingga dicapai kemaslahatan yang dikandungnya. Aspek yang ketiga yaitu berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan-ketentuan syariat dalam rangka mewujudkan kemaslahatan. Hal ini berkaitan dengan bagaimana manusia mampu untuk melaksanakannya. Aspek yang terakhir yaitu berkaitan dengan kepatuhan manusia sebagai seorang mukallaf dibawah dan terhadap hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah SWT atau dengan kata lain bahwa aspek tujuan syariat berupaya untuk membebaskan manusia dari kekangan hawa nafsu.

2) Maqāsid Al-Mukallaf

Maqāsid al-mukallaf yaitu kemaslahatan yang berkaitan dengan manusia sebagai seorang mukallaf. Kemaslahatan ini menurut Asy-Syatibi terbagi dalam tiga tingkatan pemenuhan

kebutuhan yaitu kebutuhan dāruriyat, kebutuhan hajiyat, dan kebutuhan tahsiniyat.

a) Kebutuhan dārurīyat

Kebutuhan dāruriyat adalah kebutuhan yang harus terpenuhi, jika kebutuhan ini tidak terpenuhi maka akan menghancurkan kehidupan secara total. Tingkat kebutuhan ini jika tidak terpenuhi, maka akan mengancam keselamatan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Terdapat lima hal yang masuk dalam kategori kebutuhan dharuriyat, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara kehormatan dan keturunan, serta memelihara harta. Pemeliharaan atas lima hal tersebut kerap kali ditemukan pada ayat-ayat hukum jika diteliti. Hal tersebut dikarenakan agar terpeliharanya lima pokok tujuan syariat. Seperti halnya dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 179 yang menjelaskan tentang qishash. Hukum qishash ada karena dengan itu akan terhindarnya manusia dari ancaman kehilangan atas kehidupan. Perang disyariatkan dengan tujuan untuk melancarkan jalan dakwah karena dikhawatirkan terjadi suatu gangguan dan mengajak umat manusia untuk menyembah Allah SWT sebagaimana dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 193 yang menjelaskan tentang perang.

b) Kebutuhan hajiyat

Hajiyat adalah kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi, maka tidak akan sampai mengancam keselamatan manusia, namun akan mengalami kesulitan terhadap pemeliharaan lima unsur pokok tersebut. Hukum rukhshah (keringanan) disyariatkan agar memberikan keringanan apabila pada kenyataannya mendapat kesulitan untuk menjalankan perintah Allah SWT. Sebagai contoh adalah diperbolehkannya untuk tidak berpuasa bagi orang yang sedang dalam perjalanan jauh yang telah memenuhi syara'.

c) Kebutuhan tahsiniyat atau takmiliyat

Tahsiniyat ialah kebutuhan yang apabila tidak dapat terpenuhi, maka tidak akan sampai mengancam eksistensi dari lima unsur pokok dan tidak pula menimbulkan suatu kesulitan. Kebutuhan ini dapat disebut suatu yang diperlukan untuk menjadikan kehidupan lebih indah dan harmoni kehidupan sosial. Seperti anjuran untuk lebih banyak mengerjakan ibadah sunnah.

d. Maqāṣid Syarīah dalam Ibadah Zakat

Disyariatkannya zakat bukan semata agar terkumpulnya harta guna menambah saldo keuangan pemerintah saja, bukan pula hanya untuk menolong yang lemah, akan tetapi sebagai wujud bahwa kedudukan manusia jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan harta benda. Bukan sebaliknya, manusia yang diperbudak oleh harta.

Zakat merupakan perintah Allah SWT yang mengandung makna *effort to flowing* yang difungsikan sebagai pengendalian terhadap sifat manusia yang cenderung mendambakan dan terbuai oleh kemegahan duniawi dan penghormatan dari manusia lainnya (QS. Ali Imran (3): 14).

Hubungan zakat dan kesejahteraan sangatlah erat. Hal ini disebabkan karena zakat bersinggungan langsung dengan sosial ekonomi pada masyarakat. Adanya *flow concept* dalam Islam sebagai bentuk implementasi dari larangan untuk menumpuk harta pada satu pihak saja. Melalui zakat, maka akan tercipta transfer harta dari orang kaya kepada yang membutuhkan sehingga akan terkikisnya kesenjangan di masyarakat dan kekayaan yang melambung pada satu sisi sedangkan di sisi lainnya kemiskinan semakin mengkhawatirkan.

Kesenjangan sosial antar masyarakat dan terciptanya keadilan distribusi didasarkan pada kesadaran akan pentingnya *mashlahah* pada masyarakat yang kemudian mendorong masyarakat untuk berperilaku ekonomi yang sesuai dengan syariat. Upaya pengelolaan sumber daya akan gencar dilakukan untuk mencapai *falah*.¹⁰⁰

Melalui zakat akan tercipta kedamaian dalam masyarakat. Hal ini dikarenakan saat orang-orang kaya menginfakkan sebagian harta mereka kepada fakir-miskin tanpa menyebut-nyebut kebbaikannya, maka akan timbul kecintaan para fakir-miskin terhadap orang-orang

¹⁰⁰ Noor, Ruslan Abdul Ghofur, *Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam dan Format Keadilan Ekonomi di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013)

kaya. Hal sebaliknya akan tercipta ketika orang-orang kaya itu bakhil atas zakatnya, maka akan timbul permusuhan dan sikap dengki di hati orang fakir.

Mashlahah memiliki pada makna dengan kesejahteraan. Secara hierarki, *mashlahah* memiliki tiga tingkatan, yaitu: 1) *Mashlahah Dharuriyyah*, 2) *Mashlahah Hajiyyah*, dan 3) *Mashlahah Tahsiniyah*. *Mashlahah Dharuriyyah* adalah kesejahteraan yang paling utama untuk diwujudkan dalam kehidupan manusia yang meliputi: perlindungan atas agama, perlindungan atas jiwa, perlindungan atas keturunan, perlindungan atas intelektual, dan perlindungan atas harta.

Umar Chapra yang merupakan salah satu tokoh Ekonomi Islam mengatakan bahwa negara yang sejahtera adalah dengan melihat pertumbuhan ekonomi negara tersebut dengan indikator memberikan perlindungan hidup bagi setiap warga negara. Arah kebijakan pembangunan negara adalah mencapai segala sesuatu yang melindungi jiwa dan mencegah apa yang mengancam jiwa.¹⁰¹ Maka, perlindungan atas jiwa, perlindungan atas intelektual, dan perlindungan atas kehormatan menjadi hal utama yang perlu dicapai untuk mewujudkan kesejahteraan.

¹⁰¹ Hamdani, 'Welfare State in the Perspective of Maqashid Sharia', *Al-Mabsut*, 14.1 (2020), 29–41.

5. *Sustainable Development Goals (SDGs)*

a. Definisi SDGs

SDGs adalah agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan, yang diadopsi oleh semua Negara Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2015, memberikan cetak biru bersama untuk perdamaian dan kemakmuran bagi manusia dan planet ini, sekarang dan di masa depan. Pada intinya adalah 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), yang merupakan seruan mendesak untuk tindakan oleh semua negara - maju dan berkembang - dalam kemitraan global. Mereka menyadari bahwa mengakhiri kemiskinan dan kekurangan lainnya harus sejalan dengan strategi yang meningkatkan kesehatan dan pendidikan, mengurangi kesenjangan, dan memacu pertumbuhan ekonomi – sambil mengatasi perubahan iklim dan bekerja untuk melestarikan lautan dan hutan kita.¹⁰²

b. 17 Tujuan SDGs

Adapun 17 tujuan SDGs adalah sebagai berikut:

- a. Tanpa Kemiskinan; Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuknya di mana pun.
- b. Tanpa Kelaparan; Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang lebih baik serta mempromosikan pertanian berkelanjutan.

¹⁰² www.sdg.un.org.com, diakses pada Kamis, 15 Desember 2022

- c. Kehidupan Sehat dan Sejahtera; Menjamin kehidupan yang sehat dan mendorong kesejahteraan untuk semua orang di segala usia.
- d. Pendidikan Berkualitas; Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta mempromosikan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua.
- e. Kesetaraan Gender; Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak-anak perempuan.
- f. Air Bersih dan Sanitasi Layak; Menjamin ketersediaan dan pengelolaan air dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua.
- g. Energi Bersih dan Terjangkau; Menjamin akses ke energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua.
- h. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; Mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja penuh dan produktif serta pekerjaan yang layak untuk semua.
- i. Industri, Inovasi dan Infrastruktur; Membangun infrastruktur yang tangguh, mempromosikan industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi.
- j. Berkurangnya Kesenjangan; Mengurangi ketimpangan didalam dan diantara negara-negara.
- k. Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan; Menjadikan kota dan permukiman manusia inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan.

- l. Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab; Menjamin pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan.
- m. Penanganan Perubahan Iklim; Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya.
- n. Ekosistem Lautan; Melestarikan dan menggunakan samudra, laut, dan sumber daya laut secara berkelanjutan untuk pembangunan berkelanjutan.
- o. Ekosistem Daratan; Lindungi, pulihkan, dan promosikan pemanfaatan ekosistem terestrial secara berkelanjutan, kelola hutan secara lestari, perangi penggurunan, dan hentikan dan balikkan degradasi lahan serta hentikan hilangnya keanekaragaman hayati.
- p. Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh; Mempromosikan masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan bagi semua dan membangun institusi di semua tingkatan.
- q. Kemitraan untuk mencapai Tujuan; Memperkuat sarana implementasi dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

Tujuan SDGs yang memiliki relevansi dengan tujuan pengelolaan zakat yang berfokus pada enam isu, diantaranya adalah terkait kemiskinan, tanpa kelaparan, pendidikan berkualitas,

pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, berkurangnya kesejahteraan dan kebersihan lingkungan.¹⁰³

Pada program pendistribusian dan pendayagunaan dana ZIS-DSKL, BAZNAS telah mengembangkan beberapa program diantaranya: bidang kemanusiaan, kesehatan, pendidikan dan dakwah, kebencanaan dan bidang ekonomi.¹⁰⁴ jika program-program tersebut disejajarkan dengan tujuan SDGs, maka terdapat beberapa tujuan SDGs yang telah diimplementasikan oleh BAZNAS seperti tujuan tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, kehidupan sehat dan sejahtera, pendidikan berkualitas, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, dan berkurangnya kesenjangan.

Tabel 2.2 Tujuan SDGs, Keterangan dan Kriterianya

No	17 Tujuan SDGs	Penjelasan Singkat	Kriteria SDGs
1	Tanpa kemiskinan	Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuknya di mana pun	Prioritas 1
2	Tanpa kelaparan	Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang lebih baik serta mempromosikan pertanian berkelanjutan	Prioritas 1
3	Kehidupan Sehat dan Sejahtera	Menjamin kehidupan yang sehat dan mendorong kesejahteraan untuk semua orang di segala usia.	Prioritas 1
4	Pendidikan Berkualitas	Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta mempromosikan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua	Prioritas 2
5	Kesetaraan Gender	Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak-anak perempuan	Prioritas 4
6	Air Bersih dan Sanitasi Layak	Menjamin ketersediaan dan pengelolaan air dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua	Prioritas 3
7	Energi Bersih dan Terjangkau	Menjamin akses ke energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua	Prioritas 3

¹⁰³ Chaidir Iswanaji and others, 'Implementasi Analytical Networking Process (Anp) Distribusi Zakat Terhadap Pembangunan Ekonomi Masyarakat Berkelanjutan (Study Kasus Lembaga Baznas Kabupaten Jember Jawa Timur)', *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 4.1 (2021), 195–208 <[https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4\(1\).6681](https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4(1).6681)>.

¹⁰⁴ <https://baznas.go.id/program/>, diakses pada 15 Juli 2023

8	Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	Mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja penuh dan produktif serta pekerjaan yang layak untuk semua	Prioritas 2
9	Industri, Inovasi dan Infrastruktur	Membangun infrastruktur yang tangguh, mempromosikan industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi	Prioritas 3
10	Berkurangnya Kesenjangan	Mengurangi ketimpangan didalam dan diantara negara-negara	Prioritas 2
11	Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan	Menjadikan kota dan pemukiman manusia inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan	Prioritas 4
12	Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab	Menjamin pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan	Prioritas 3
13	Penanganan Perubahan Iklim	Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya	Prioritas 4
14	Ekosistem Lautan	Melestarikan dan menggunakan samudra, laut, dan sumber daya laut secara berkelanjutan untuk pembangunan berkelanjutan	Prioritas 4
15	Ekosistem Daratan	Lindungi, pulihkan, dan promosikan pemanfaatan ekosistem terestrial secara berkelanjutan, kelola hutan secara lestari, perangi penggurunan, dan hentikan dan balikkan degradasi lahan serta hentikan hilangnya keanekaragaman hayati	Prioritas 4
16	Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh	Mempromosikan masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan bagi semua dan membangun institusi di semua tingkatan	Prioritas 2
17	Kemitraan untuk mencapai Tujuan	Memperkuat sarana implementasi dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan	Prioritas 4

Sumber: Data Telah Diolah¹⁰⁵

Tabel diatas merupakan hasil perhitungan ANP dalam pengambilan keputusan yang terkait dengan peran zakat dalam Maqashid Syariah terhadap SDGs. Metode tersebut digunakan untuk mengukur bagaimana relevansi tujuan zakat terhadap ketercapaian

¹⁰⁵ Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (Puskas Baznas), *Sebuah Kajian Zakat on SDGs: Peran Zakat Dalam Sustainable Development Goal Untuk Pencapaian Maqashid Syariah*, 2017 <www.baznas.go.id>.

tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan, serta tujuan-tujuan mana sajakah yang menjadi prioritas berdasarkan tujuan zakat dalam memenuhi ketercapaian SDGs.

Tujuan SDGs yang termasuk dalam kelompok prioritas tinggi adalah: 1. Tanpa kemiskinan, 2. Tanpa Kelaparan, dan 3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera. Hal ini menunjukkan bahwa program-program yang dilakukan oleh sebagian besar organisasi zakat yang ada di Indonesia telah sesuai dengan konteks implementasi SDGs.

c. Manfaat SDGs Pada Filantropi Islam (Zakat)

Implementasi dari SDGs tidak hanya dilakukan oleh negara-negara non muslim melainkan seluruh negara yang termasuk anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) termasuk Indonesia yang merupakan negara muslim. Dalam syariat Islam sendiri terdapat tujuan utama implementasinya pada umat manusia, yaitu memenuhi lima hal: 1) Jiwa, 2) Agama, 3) Akal, 4) Keturunan, dan 5) Harta, yang dalam istilah ushul fiqih dikenal dengan istilah *maqashid syari'ah*, yang secara etimologi adalah sebagai berikut:

6. Ekonomi Pembangunan Syariah

a. Model Pembangunan dalam Islam

1) Model Pembangunan Ibnu Khaldun

Model pembangunan yang dikemukakan oleh Ibnu Khaldun menjelaskan bagaimana suatu pembangunan, ekonomi dan peradaban adalah suatu hal yang dinamis dan sangat mungkin

mengalami pasang surut. Hal tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor yang bersifat interdependen.¹⁰⁶

Konsep Pembangunan Islam yang ditawarkan oleh Ibnu Khaldun yaitu:¹⁰⁷

- a) Peran manusia atau *ar-rijal*
- b) Peran pembangunan (*al-imarah*) dan keadilan (*al-'adl*)
- c) Peran lembaga dan pemerintah
- d) Peran kekayaan (*al-mal*)

2) Model Pembangunan Asy-Syatibi

Model pembangunan Asy-Syatibi dibangun diatas *maqashid syariah* yang merupakan tujuan yang hendak dicapai dalam Ekonomi Islam. Hal tersebut menjadikan model ini memfokuskan analisisnya pada kesejahteraan manusia dengan melindungi lima aspek *maqashid syariah*.¹⁰⁸

b. Definisi Ekonomi Pembangunan Syariah

Ekonomi pembangunan syariah didefinisikan sebagai suatu konsep yang mengambil kebijakannya berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW dalam mempelajari dan menganalisis segala proses pembangunan dan faktor-faktor yang dapat

¹⁰⁶ A. Jajang W. Mahri and others, *Ekonomi Pembangunan Islam*, ed. by Sutan Emir Hidayat and M. Soleh Nurzaman (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia, 2021).

¹⁰⁷ Mahri and others.

¹⁰⁸ Mahri and others.

mempengaruhinya, serta mengidentifikasi dan menetapkan rekomendasi dalam kebijakan pembangunan.¹⁰⁹

c. Orientasi Pembangunan dalam Islam

Orientasi dari pembangunan dalam Islam mengarah pada tiga tujuan:

1) *People oriented*

Manusia merupakan subyek sekaligus obyek dari suatu pembangunan. Oleh sebab itu, kualitas dari sumber daya insani menjadi tolak ukur tingkat kualitas suatu pembangunan ekonomi sebuah negara. Manusia memiliki dua tugas utama, yaitu sebagai *abdullah* (hamba Allah) dan sebagai *khalifah fil 'ardh*, yaitu sebagai wakil Allah untuk membuat kemakmuran di muka bumi.¹¹⁰

3) *Mashlahah oriented*

Orientasi dari pembangunan dalam Islam yaitu pada kesejahteraan (*Mashlahah*). Setelah sumber daya insani yang berkualitas, maka pembangunan harus dipastikan tidak memberikan manfaat pada sebagian orang atau kelompok. Pembangunan harus memiliki manfaat yang sama pada seluruh masyarakat umum sebagai bagian sutau negara.

4) *Falah oriented*.

Orientasi selanjutnya adalah *falah*. Secara bahasa, *falah* diartikan sebagai suatu kemenangan. Dalam hal ini, yang

¹⁰⁹ Beik, Irfan Syauqi dan Laily Dwi Arsyianti, '*Ekonomi Pembangunan Syariah*', (Jakarta: Rajawali Pers, 2017) h. 13

¹¹⁰ Beik, *Op. Cit.*, h. 15

dimaksud kemenangan adalah pembangunan tidak hanya berhenti pada pencapaian aspek dunia, melainkan aspek akhirat. Orientasi Falah mendorong proses pembangunan yang mendukung prinsip sustainable development dan environmental-friendly development. Pada dasarnya dalam Islam, kaidah pembangunan bukan hanya mengenai keberlanjutan pembangunan dalam konteks duniawi, tetapi juga konteks ukhrawi. Etika yang dibentuk dalam proses pembangunan bukan etika kebaikan universal semata melainkan juga etika dalam nilai-nilai agama.

d. Kuadran Model CIBEST

Kebutuhan pokok banyak dipandang hanya dari sisi ekonomi, sedangkan kebutuhan pokok juga terdapat dari sisi spiritual. Kemiskinan materiil didasarkan pada ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan materiil (*Material Value / MV*) atas sandang, pangan dan papan.¹¹¹ Standar minimal kebutuhan materiil (MV) apabila pendapatan berada diatas nilai MV. Berikut adalah formula untuk menghitung MV:

$$MV = \sum_{i=1}^n P_i M_i$$

¹¹¹ Beik, *Op. Cit.*, h. 91

Keterangan :

MV = standar minimal kebutuhan materiil yang harus dipenuhi keluarga (Rp atau mata uang lain) atau juga disebut Garis Kemiskinan (GK) Materiil.

Pi = Harga barang dan jasa

Mi = jumlah minimal barang dan jasa yang dibutuhkan

Atau dapat juga memodifikasi dengan cara mengalikan nilai GK dengan besaran jumlah rata-rata anggota keluarga/rumah tangga. Sedangkan kemiskinan spiritual didasarkan pada kemampuan dalam memenuhi kebutuhan minimal spiritual (*Spiritual Value/ SV*) yang diwajibkan dalam syariat Islam. perhitungan skor SV dapat dihitung dengan formula berikut:

$$Hi = \frac{Vpi + Vfi + Vzi + Vhi + Vgi}{5}$$

Keterangan :

Hi = skor aktual anggota keluarga ke-i

Vpi = skor shalat anggota keluarga ke-i

Vfi = skor puasa anggota keluarga ke-i

Vzi = skor zakat dan infak anggota keluarga ke-i

Vhi = skor lingkungan keluarga menurut keluarga ke-i

Vgi = skor kebijakan pemerintah menurut anggota keluarga ke-i

Tabel 2.3 Indikator Kebutuhan Spiritual

Variabel	Skala Likert					Standar Kemiskinan
	1	2	3	4	5	
Shalat	Melarang orang lain shalat	Menolak konsep shalat	Melaksanakan shalat wajib tidak rutin	Melaksanakan shalat wajib rutin tapi tidak selalu berjamaah	Melaksanakan shalat wajib rutin berjamaah dan melakukan	

					shalat sunnah	
Puasa	Melarang orang lain berpuasa	Menolak konsep puasa	Melaksanakan puasa wajib tidak penuh	Hanya melaksanakan puasa wajib secara penuh	Melaksanakan puasa wajib dan puasa sunnah	
Zakat dan Infak	Melarang orang lain berzakat dan infak	Menolak zakat dan infak	Tidak pernah berinfaq walau sekali dalam setahun	Membayar zakat fitrah dan zakat harta	Membayar zakat fitrah, zakat harta dan infak/sedekah	
Lingkungan Keluarga	Melarang anggota keluarga ibadah	Menolak pelaksanaan ibadah	Menganggap ibadah urusan pribadi anggota keluarga	Mendukung ibadah anggota keluarga	Membangun suasana keluarga yang mendukung ibadah secara bersama-sama	
Kebijakan Pemerintah	Melarang ibadah untuk setiap keluarga	Menolak pelaksanaan ibadah	Menganggap ibadah urusan pribadi masyarakat	Mendukung ibadah	Menciptakan lingkungan yang kondusif untuk ibadah	

Kemudian akan didapat diklasifikasikan kondisi keluarga termasuk dalam kuadran 1 hingga 4 dalam kuadran CIBEST (Center of Islamic Business and Economic Studies-IPB) yang sebelumnya telah dilakukan kombinasi nilai SV dan MV.

Tabel 2.4 Kombinasi Nilai Aktual SV dan MV

Skor Aktual	\leq nilai MV	$>$ Nilai MV
$>$ Nilai SV	Kaya Spiritual, Miskin Materiil (Kuadran II)	Kaya Spiritual, Kaya Materiil (Kuadran I)
\leq Nilai SV	Miskin Spiritual, Miskin Materiil (Kuadran IV)	Miskin Spiritual, Kaya Materiil (Kuadran III)

B. Hasil Penelitian yang Relevan

Penelitian terkait zakat sudah sejak lama menjadi hal menarik untuk dijadikan objek kajian studi. Oleh karenanya telah banyak para peneliti yang

memunculkan berbagai studi terkait zakat baik pada kajian teoritik maupun dalam kajian empirik. Potensi zakat di Indonesia menurut

Dalam hal ini, peneliti akan berusaha melakukan pengkajian terhadap penelitian-penelitian terdahulu terhadap penelitian yang membahas tentang *Optimalisasi Pengelolaan Zakat Digital Pada Generasi Millenial Di Era Society 5.0 dalam Meningkatkan Kesejahteraan (Studi Pada BAZNAS Kota Bandar Lampung)*. Hal ini penting untuk dijadikan sebagai salah satu acuan dalam proses penelitian. Di luar itu, pengkajian terhadap penelitian terdahulu juga penting dilakukan untuk menghindari adanya pegulangan penelitian.

Berdasarkan hasil penelusuran literatur yang telah dilakukan oleh penulis terkait dengan judul *Optimalisasi Pengelolaan Zakat Digital Pada Generasi Millenial Di Era Society 5.0 dalam Meningkatkan Kesejahteraan (Studi Pada BAZNAS Kota Bandar Lampung)*, terdapat beberapa hasil penelitian yang memiliki kemiripan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, diantaranya yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.5 Penelitian Terdahulu

No	Nama Penulis	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
1	Suriani, Ridwan Nurdin dan Muhammad Haris Riyaldi ¹¹²	Optimization of Zakat for Sustainable Development Goals: Evidance from Baitul Mal aceh	Grounded research	Pengoptimalisasi an zakat sebagai transfer kekayaan dari muzakki kepada mustahik harus dilakukan baik dalam penghimpunan melalui pendidikan zakat, sosialisasi, dan pelayanan yang baik maupun	Penelitian yang akan dilakukan fokus kepada optimalisasi penghimpunan zakat secara digital pada generasi millenial.

¹¹² Riyaldi, Suriani, and Nurdin. *Op. Cit.*

				pendistribusian mengutamakan zakat untuk program pengentasan kemiskinan, mustahik tepat sasaran, dan pendistribusian secara konsumtif dan produktif.	
2	Zulfikar Hasan ¹¹³	Distribution of Zakat Funds to Achieve SDGs Through Poverty Alleviation in BAZNAS Republic of Indonesia	Kualitatif	Penyaluran dana yang dilakukan oleh BAZNAS dalam bentuk penyaluran (kuratif dan darurat) dan pemanfaatan (produktif). Program yang dibentuk BAZNAS merupakan program yang dapat membantu pemerintah dalam SDGs, baik dunia maupun di Indonesia.	Penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti bukan hanya terfokus kepada pendistribusian saja. Melainkan akan membahas terkait penghimpunan zakat secara digital pada generasi millennial.
3	Syamsuri, Yaumi Sa'adah, Isma Aulia Roslan ¹¹⁴	Reducing Public Poverty Through Optimization of Zakat Funding as an Effort to Achieve Sustainable Development Goals (SDGs) in Indonesia	Kualitatif	Peran zakat mampu menjadi alternatif yang membantu pemerintah dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia khususnya umat Islam. Bahkan zakat dapat dikembangkan menjadi jawaban pada proses pencapaian target SDGs.	Objek penelitian yang terfokus pada komunitas sosial namun pada penelitian yang akan datang objek penelitian difokuskan pada muzakki millennial.
4	Yunice Karina	How Islamic	Kuantitatif	Religiusitas,	Penelitian yang

¹¹³ Zulfikar Hasan, 'Distribution Of Zakat Funds To Achieve SDGs Through Poverty Alleviation In Baznas Republic Of Indonesia', *AZKA International Journal of Zakat & Social Finance*, 2020, 25–43.

¹¹⁴ Syamsuri Syamsuri, Yaumi Sa'adah, dan Isma Aulia Roslan, "Reducing Public Poverty Through Optimization of Zakat Funding as an Effort to Achieve Sustainable Development Goals (SDGs) in Indonesia", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8.1, (2022), h. 792 <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i1.3872>.

	Tumewang, Intan Tri Annisa, dan Faaza Fakhrunnas ¹¹⁵	Social Funds Support Sustainable Development Goals During Covid Outbreak? The Role of Religiosity, Trust, and Perceived Behavioral Control		kepercayaan, dan persepsi tentang control perilaku berpengaruh positif secara signifikan terhadap niat berdonasi melalui platform online. Terlebih jika program yang terkait dengan SDGs yang notabene adalah program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.	akan datang menggunakan pendekatan penelitian studi kasus yang ditujukan untuk meneliti secara mendalam terkait topik penelitian.
5	Pertiwi Utami, Tulus Suryanto, M. Nasor dan Ruslan Abdul Ghofur ¹¹⁶	The Effect Digitalization Zakat Payment Against Potential of Zakat Acceptance in National Amil Zakat Agency	Kuantitatif Assosiatif	Hasil analisis data dengan menggunakan SPSS 19.0 diperoleh R-value sebesar 74,8% yang berarti hubungan digitalisasi pembayaran zakat dengan potensi penerimaan zakat di BAZNAS kuat. Hasil temuan menunjukkan bahwa variabel digitalisasi pembayaran zakat atau pembayaran zakat (X) berpengaruh terhadap potensi penerimaan zakat (Y) sebesar 55,9%, dan sisanya sebesar 40,1%	Penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Selain itu, peneliti menambahkan variabel SDGs sebagai pembeda antara penelitian yang sudah ada dan yang akan diteliti.

¹¹⁵ Yunice Karina Tumewang, Intan Tri Annisa, and Faaza Fakhrunnas, "How Islamic Social Funds Support Sustainable Development Goals During Covid Outbreak? The Role of Religiosity, Trust, and Perceived Behavioral Control", *Share: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 10.1, (2021), h. 84, <https://doi.org/10.22373/share.v10i1.9302>.

¹¹⁶ Pertiwi Utami and others, "The Effect Digitalization Zakat Payment against Potential of Zakat Acceptance in National Amil Zakat Agency", *Iqtishadia*, 13.2, (2020), h. 216.

				dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diperhatikan.	
6	Rafiu Ibrahim Adebayo ¹¹⁷	Utilizing Zakat for Attaining Sustainable Development Goals (SDGs) in Nigeria	Studi literatur	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa zakat dapat menjadi alat yang benar untuk mencapai SDGs yang dimanfaatkan dengan baik, dipantau dan digunakan untuk tujuan yang dimaksudkan.	Penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Selain itu, peneliti menambahkan variabel generasi millennial sebagai pembeda antara penelitian yang sudah ada dan yang akan diteliti.

C. Kerangka Pikir


Kerangka pikir tesis yang berjudul Optimalisasi Penghimpunan Zakat Digital Pada Generasi Millennial Di Era Society 5.0 dalam Mencapai SDGs (Studi Kasus Pada BAZNAS Kota Bandar Lampung) ini akan mempermudah dan dapat memberikan manfaat langsung kepada masyarakat karena tidak dapat dipungkiri bahwa penghimpunan zakat sampai saat ini masih menjadi sesuatu yang sangat menarik untuk dibahas. Hal tersebut dikarenakan bahwa potensi zakat di Kota Bandar Lampung yang sangat besar belum mampu diserap secara optimal oleh lembaga zakat yang dalam hal ini adalah BAZNAS Kota Bandar Lampung dan meski telah banyak strategi penghimpunan yang dilakukan dan telah mengadaptasi teknologi digital yang

¹¹⁷ Rafiu Ibrahim Adebayo, "Utilizing Zakat for Attaining Sustainable Development Goals (SDGs) in Nigeria", International Conference of Zakat, (2020), h. 231-42, <https://doi.org/10.37706/iconz.2020.233>.

tidak dapat terlepas dari gaya hidup generasi millennial saat ini. Penghimpunan yang optimal akan berdampak pada tercapainya tujuan-tujuan SDGs yang telah menjadi komitmen bersama seluruh negara di dunia.

Ledakan penduduk usia produktif (15–64 tahun) selama bonus demografis mendatang akan membawa manfaat yang dapat meningkatkan perekonomian nasional. Usia produktif yang besar dan termasuk dalam kelompok generasi millennial yang dikenal sebagai pengguna teknologi terbesar merupakan sebuah momentum untuk kemudian dapat dimanfaatkan dengan baik guna membuka peluang-peluang baru termasuk penghimpunan zakat yang optimal.

Sebagaimana gambaran konsep yang dijelaskan diatas, maka dapat diketahui kerangka pikir yang hendak dibangun dalam penelitian ini yaitu pengoptimalan kegiatan penghimpunan zakat digital yang menasar pada generasi millennial yang didukung dengan era society 5.0 dimana adanya pembauran informasi pada dunia nyata dan dunia maya yang kemudian dana yang terhimpun akan didayagunakan dalam upaya mencapai tujuan-tujuan SDGs.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdis Salam, Izzudin Ibnu Abdil Azis Ibnu. *Qowaidul Ahkam fi islahil Anam*. Damaskus: Darul Qolam.
- Ad-Dimyathi, Sayyid Abu Bakar Muhammad Syatho. *I'anatut Tholibin*. Jakarta: Dar Al-Kitab Al-Islamiyah, 1885.
- Al-Juzairi, Syaikh Abdurrahman, *Fikih Empat Madzhab Jilid Dua*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017.
- Alim, Yusuf Hamid. *Al Maqosid Al 'Ammah Lissyariah Al Islamiyah*. Riyadh: Ma'had Ali Al Fikri Al Islami, 1994.
- Al-Utsmamin, Muhammad bin Shalih, *Syarah Shahih Al-Bukhari Jilid 5*. Darus Sunah
- Asy syatibi. *Al Muwafaqat fi Ushul Asy Syariah*. Beirut: Dar Ibnu Affan, 1997.
- Asy Syaukani, Imam Muhammad Bin 'Ali. *Irsyadul Fuhul ila Tahqiqil Haq min 'Ilmil Ushul tahqiq Abu Hafs Saami Al Asary*. Riyadh: Darul Fadhilah, 2000.
- At Tirmidzi, Muhammad Isa bin Sarah, *Tarjamah Sunan At-Tirmidzi*, ed. by Ashari Ath Thowily. Semarang: CV. Asy-Syifa', 1992.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 3*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Ushul Al-Fiqh Al-Islami*. Beirut: Dar Al-Fikr, 1986.
- Badan Pusat Statistik, *Statistik Gender Tematik: Profil Generasi Millennial Indonesia*, Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak, 2018.
- Beik, Irfan Syauqi dan Laily Dwi Arsyianti. *Ekonomi Pembangunan Syariah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018.
- Bin Muflih, Syamsuddin Muhammad. *Al-Furu'*. Bait Al-Afkar Al-Dauliyah, 2004.
- Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, Jakarta: Raja Grafindo, 2012.
- Fauzi, Aditya Ahmad, S Kom, M Kom, S E Budi Harto, P I A Mm, M E Mulyanto, and others, *Pemanfaatan Teknologi Informasi Di Berbagai Sektor Pada Masa Society 5.0*, PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- Huda, Nurul, dkk. *Keuangan Publik Islam: Pendekatan Teoritis dan Sejarah*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Inbu Katsir. *Tafsir Ibnu Katsir Jilid IV*. (Penerjemah: M. Abdul Ghaffar) Bogor: Pustaka Imam Syafi'I, 2003.

- Mahkamah Agung. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Ditjen Badilag Mahkamah Agung RI, 2013.
- Muhammad Wali, S T, S Efitra, M Kom, I Gede Iwan Sudipa, S Kom, Ani Heryani, and others, *Penerapan & Implementasi Big Data Di Berbagai Sektor (Pembangunan Berkelanjutan Era Industri 4.0 Dan Society 5.0)*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia Terlengkap*. Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Musnaini, Suherman, Hadion Wijoyo, dan Irjus Indrawan, *INDUSTRY 4.0 vs SOCIETY 5.0*, CV. Pena Persada, 2020.
- Noor, Ruslan Abdul Ghofur, *Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam dan Format Keadilan Ekonomi Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (Puskas Baznas). *Outlook Zakat Indonesia 2019*. Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat, 2019.
- Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (Puskas Baznas). *Sebuah Kajian Zakat on SDGs: Peran Zakat Dalam Sustainable Development Goal Untuk Pencapaian Maqashid Syariah, 2017* <www.baznas.go.id>
- Qardhawi, Yusuf. *Hukum Zakat*. Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 2007.
- Qardhawi, Yusuf. *Manajemen Zakat Profesional*, Solo: Media Insani Press, 2004.
- Qurthubi, Imam Al. *Tafsir Al Qurthubi Jilid I*. (Penerjemah: Fathurrahman, Ahmad Hotib). Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Quthub, Mustafa Sabu. *Mu'jam Musthakahat Ushul al-Fiqh*. (2000)
- Robert, K Yin, *Studi Kasus Desain Dan Metode*, 1st edn. Depok: RajaGrafindo Persada, 2019.
- Suherman, Musnaini, Hadion Wijoyo, and Irjus Indrawan, 'INDUSTRY 4.0 vs SOCIETY 5.0', CV. Pena Persada, 2020
- Syafi'i, Imam. *Ringkasan Kitab Al Umm*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2013.
- Syaikh, Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab Jilid Dua*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017.

Daftar Referensi Jurnal

- Adebayo, Rafiu Ibrahim, 'Utilizing Zakat for Attaining Sustainable Development Goals (SDGs) in Nigeria', *International Conference of Zakat*, 2020, 231–42 <https://doi.org/10.37706/iconz.2020.233>
- Afiyana, Indria Fitri, Lucky Nugroho, Tettet Fitrijanti, dan Citra Sukmadilaga. "Tantangan Pengelolaan Dana Zakat Di Indonesia Dan Literasi Zakat", *Akuntabel*. 16.2 (2019). h. 222-229.

- Ahmadi, Agus Yusuf, and Sutrisno Sutrisno, “Zakat Solusi Kesenjangan Ekonomi Di Indonesia”, *JOEL: Journal of Educational and Language Research*, 1.7. (2022). H. 917–26
- Al Faruqi, Umar, ‘Future Service in Industry 5.0’, *Jurnal Sistem Cerdas*, 2.1 (2019), 67–79
- Arofata Tsalas, N, A Jajang W Mahri, and R Rosida, “Zakat Compliance Behaviour: Good Corporate Governance with Muzakki’s Trust Approach (Survey on Muzakki of the National Board of Zakat (BAZNAS) in Garut)”. *KnE Social Sciences*, 3.13 (2019) h.796 <https://doi.org/10.18502/kss.v3i13.4248>.
- Aslati, and Afrizal, ‘Al-Qawaid Al-Maqashidiah Yang Terkait Dengan Masalah Dan Mafsadat’, *Jurnal An-Nida*, 41.1 (2017), 16–30 <http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/Anida/article/view/4634%0Ahttp://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/Anida/article/viewFile/4634/2828>
- Badan Amil Zakat Nasional, ‘National Zakat Statistics 2019’, *Puskas Baznas*, 2019, 7–8
- Badan Amil Zakat Nasional, *Outlook Zakat Indonesia 2021*, Puskas BAZNAS, 2021
- Badan Amil Zakat Nasional, *Outlook Zakat Indonesia 2022*, Puskas BAZNAS, 2022
- Badan Amil Zakat Nasional, *Outlook Zakat Nasional 2020*, Puskas Baznas, 2020 <https://www.puskasbaznas.com/publications/books/1113-outlook-zakat-indonesia-2020>
- Badan Amil Zakat Nasional, Pusat Kajian Strategi, ‘Panduan Kodifikasi Program Zakat Berbasis Matriks SDGs’, July, 2016, 1–23
- Badan Pusat Statistik, *Analisis Profil Penduduk Indonesia*, 2022 <https://www.bps.go.id/>
- BAPPENAS, ‘Masterplan Arsitektur Keuangan Syariah Indonesia’, 2016, 5001–5 <http://dspace.bru.ac.th/xmlui/handle/123456789/3583>
- Briliana, Vita, Tita Deitiana, dan Wasisto Ruswidiono. “Attitudes toward Mobile App Payment Systems: A Case Study among Indonesian Millennials”. in *8th International Conference of Entrepreneurship and Business Management Untar (ICEBM 2019)*. Atlantis Press. (2020). h. 321–25
- Deguchi, Atsushi, Chiaki Hirai, Hideyuki Matsuoka, Taku Nakano, Kohei Oshima, Mitsuharu Tai, and others. “What Is Society 5.0”. *Society*, 5 (2020). h. 1–23
- Dencker, John C, Aparna Joshi, and Joseph J Martocchio, ‘Towards a Theoretical Framework Linking Generational Memories to Workplace Attitudes and Behaviors’, *Human Resource Management Review*, 18.3 (2008), 180–87

- Fukuyama, Mayumi. "Society 5.0: Aiming for a New Human-Centered Society". *Japan Spotlight*. 27.5 (2018). h. 47–50
- Hasan, Zulfikar, 'Distribution Of Zakat Funds To Achieve SDGs Through Poverty Alleviation In Baznas Republic Of Indonesia', *AZKA International Journal of Zakat & Social Finance*, 2020, 25–43
- Hendarsyah, Decky. "E-Commerce Di Era Industri 4.0 Dan Society 5.0". *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 8.2 (2019). h. 171–84. <https://doi.org/10.46367/iqtishaduna.v8i2.170>
- Hudaefi, Fahmi Ali, Muhammad Hasbi Zaenal, Hidayaneu Farchatunnisa, dan Ulfah Lathifah Junari. "How Does Zakat Institution Respond to Fintech? Evidence from BAZNAS Indonesia". *Journal Website: Journal. Zakatkedah. Com. My*, 2.1 (2020).
- Jastacia, Bella, dan Dinda Ismu Asyifa. "Exploring Indonesian Millennials Muzakkis' Insight of Paying Zakat in Digital Era". *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. 7.3 (2021). h. 1199–1205
- Kahf, Monzer, 'The Principle of Socio-Economic Justice in the Contemporary Fiqh of Zakah', *IQTISAD Journal of Islamic Economics*, 1.1 (1999). h. 24–44
- Kupperschmidt, Betty R. "Multigeneration Employees: Strategies for Effective Management". *The Health Care Manager*, 19.1 (2000). h. 65–76
- Kurniaputri, Mega Rachma, Rindani Dwihapsari, Nurul Huda, dan Nova Rini. "Intensi Perilaku Dan Religiusitas Generasi Millenials Terhadap Keputusan Pembayaran Zis Melalui Platform Digital", *Eqien: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 7.2 (2020). h. 15–22. <https://doi.org/10.34308/eqien.v7i2.134>.
- Kurniawan, Agung, dan Hamsah Hudafi. "Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat". *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam Dan Sosial*. 15.1 (2021). h. 29–38
- Lammi, Minna, dan Mika Pantzar. "The Data Economy: How Technological Change Has Altered the Role of the Citizen-Consumer". *Technology in Society*. 59 (2019). h. 101157
- Mannheim, Karl. "The Problem of Generations". *Psychoanalytic Review*, 57.3 (1970). h. 378–404
- Maulida, Sri, Fahmi Al Amruzi, Budi Rahmat Hakim, dan Irfan Syauqi Beik. "Problems and Solutions in Zakat Digitalization: Evidence from South Kalimantan, Indonesia". *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 8.1 (2022). h. 94–109
- Muafit, Kasim, Mutatohhir, and Akmal, 'Digitalisasi Zakat', *Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Azhar Gowa*, 3.2 (2022), 232–46

<https://doi.org/10.19105/alhuquq.v3i2.5743>

- Musta'anah, Ana, dan Imam Sopingi. "Implementasi Pengelolaan Zakat Produktif Hibah Modal Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Miskin (Studi Pada Baznas Kota Mojokerto)". *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 6.1 (2019). h. 65–79
- Ninglasari, Sri Yayu, and Mumuh Muhammad, 'Zakat Digitalization: Effectiveness of Zakat Management in the Covid-19 Pandemic Era', *Journal of Islamic Economic Laws*, 4.1 (2021), 26–44 <https://doi.org/10.23917/jisel.v4i1.12442>
- Noble, Stephanie M, dan Charles D Schewe. "Cohort Segmentation: An Exploration of Its Validity". *Journal of Business Research*, 56.12 (2003). h. 979–87
- Noor, Zainulbahar, dan F Pickup. "The Role of Zakat in Supporting the Sustainable Development Goals". *Baznas and UNDP Brief Series*. May. 2017. <http://www.academia.edu/download/53568002/INS-Zakat-English.pdf>.
- Prasetyo, Yuli Adam, dan Arry Akhmad Arman. "Group Management System Design for Supporting Society 5.0 in Smart Society Platform". in *2017 International Conference on Information Technology Systems and Innovation (ICITSI)* (IEEE, 2017). h. 398–404
- Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat (Puskas Baznas), *Sebuah Kajian Zakat on SDGs: Peran Zakat Dalam Sustainable Development Goal Untuk Pencapaian Maqashid Syariah*, 2017 www.baznas.go.id
- Putra, Yanuar Surya. "Theoretical Review: Teori Perbedaan Generasi". *Among Makarti*, 10.1 (2017). h. 91–110
- Rachmat, Lukman M. Baga, dan Ninuk Purnaningsih. "Penghimpunan Dana Zakat Infak Sedekah Berdasarkan Intensi Perilaku Muslim Gen Y Dalam Penggunaan Teknologi Digital Payment". *Al-Muzara'Ah*, 8.2 (2020). h. 95–108. <https://doi.org/10.29244/jam.8.2.95-108>.
- Rafiu Ibrahim, Adebayo. "Utilizing Zakat for Attaining Sustainable Development Goals (SDGs) in Nigeria". *International Conference of Zakat*. (2020). h. 231–42. <https://doi.org/10.37706/iconz.2020.233>.
- Rahardjo, Mudjia. "Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif: Konsep Dan Prosedurnya". *Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim*. (2017). h. 1–26
- Riyaldi, Muhammad Haris, Suriani Suriani, dan Ridwan Nurdin. "Optimization Zakat for Sustainable Development Goals: Evidence from Baitul Mal Aceh". *International Conference of Zakat*. (2020). h. 339–54. <https://doi.org/10.37706/iconz.2020.223>.

- Ryder, Norman B. "The Cohort as a Concept in the Study of Social Change". in *Cohort Analysis in Social Research Springer*. (1985). h. 9–44
- Santoso, Ivan Rahmad. "Strategy for Optimizing Zakat Digitalization in Alleviation Poverty in the Era of Industrial Revolution 4.0". *ARTIKEL*, 1.5056 (2020).
- Shidiq, Ghofar, Dosen Fakultas, Agama Islam, Universitas Islam, Sultan Agung, and I Pendahuluan, 'Teori Maqashid Al-Syari ' Ah Dalam Hukum Islam', 117–30
- Syahputri, Tasya Hadi, Mae Mona Indriana, Shafa Aqilah, and Ade Nur Rohim, 'Optimalisasi UPZ Berbasis Kampus Sebagai Sarana Untuk Pemberdayaan Masyarakat', *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 1.2 (2020), 191 <https://doi.org/10.47700/jiefes.v1i2.2124>
- Syamsuri, Syamsuri, Yaumi Sa'adah, dan Isma Aulia Roslan. "Reducing Public Poverty Through Optimization of Zakat Funding as an Effort to Achieve Sustainable Development Goals (SDGs) in Indonesia". *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8.1 (2022). h. 792. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i1.3872>.
- Syukran, Muhammad, Andi Agustang, Andi Muhammad Idkhan, and Rifdan Rifdan, 'Konsep Organisasi Dan Pengorganisasian Dalam Perwujudan Kepentingan Manusia', *Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik*, 9.1 (2022), 95–103
- Telaumbanua, Wandu Riyaldi Ahmad, Marliyah Marliyah, Nurbaiti Nurbaiti, dan Razali Razali. "The Role Of Digitalization In Zakat To Increasing Zakat Acceptance (Case Study in BAZNAS in Medan City)". *Journal of Management and Business Innovations*. 2.1 (2020). h. 1–11
- Tumewang, Yunice Karina, Intan Tri Annisa, dan Faaza Fakhrunnas. "How Islamic Social Funds Support Sustainable Development Goals During Covid Outbreak? The Role of Religiosity, Trust, and Perceived Behavioral Control". *Share: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*. 10.1 (2021). h. 84. <https://doi.org/10.22373/share.v10i1.9302>.
- Utami, Pertiwi, Basrowi Basrowi, dan Muhammad Nator. "Innovations in the Management of Zakat in Indonesia in Increasing Entrepreneurial Interest and Poverty Reduction". *International Journal of Islamic Studies and Humanities*. 4.1 (2021). h. 1
- Utami, Pertiwi, Tulus Suryanto, M Nator, dan Ruslan Abdul Ghofur. "The Effect Digitalization Zakat Payment against Potential of Zakat Acceptance in National Amil Zakat Agency". *Iqtishadia*. 13.2 (2020). h. 216
- Wang, Fei-Yue, Yong Yuan, Xiao Wang, dan Rui Qin. "Societies 5.0: A New Paradigm for Computational Social Systems Research". *IEEE Transactions on Computational Social Systems*. 5.1 (2018). h. 2–8

Yudha, Ana Toni Roby Candra, Habibah Awwaliah, dan Eka Mega Pertiwi. "SDGs Value and Islamic Philanthropy Through Zakah Institution During the Covid-19". *Ihtifaz: Journal of Islamic Economics, Finance, and Banking*. 4.1 (2021). h. 31. <https://doi.org/10.12928/ijiefb.v4i1.2535>.

Daftar Referensi Internet

Badan Pusat Statistik, *Analisis Profil Penduduk Indonesia*, 2022
<https://www.bps.go.id/>

www.bandarlampung.bps.go.id

www.basnas.go.id

www.baznasbandarlampung.id

www.dukcapil.kemendagri.go.id

www.sdgs.un.org.com

Peraturan

Fatwa DSN-MUI Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Amil Zakat

Peraturan ketua Badan Amil Zakat Nasional Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Amil Zakat Nasional Kota Bandar Lampung

Undang-Undang No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat